

**EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM OLEH
KEPOLISIAN PERAIRAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PEROMPAKAN KAPAL**

Tesis



NAMA : RUDY SANJAYA

NIM : 20302300508

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM OLEH
KEPOLISIAN PERAIRAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PEROMPAKAN KAPAL**

TESIS

Diajukan untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Ilmu Hukum

OLEH

Nama : RUDY SANJAYA

NIM : 20302300508

Konsentrasi : Hukum Pidana



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024


**UPAYA PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM OLEH
KEPOLISIAN PERAIRAN TERHADAP TIDAK PIDANA PEROMPAKAN
KAPAL DI INDONESIA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **RUDY SANJAYA**
NIM : 20302300508
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H.
NIDN : 88-6297-0018

Mengetahui,


Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701


**UPAYA PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM OLEH
KEPOLISIAN PERAIRAN TERHADAP TIDAK PIDANA PEROMPAKAN
KAPAL DI INDONESIA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **31 Oktober 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota


Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H.
NIDN : 88-6297-0018

Anggota,


Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn.
NIDN : 06-2410-8504

UNISSULA

Mengetahui

Dekan

Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUDY SANJAYA

NIM : 20302300508

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**UPAYA PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM OLEH
KEPOLISIAN PERAIRAN TERHADAP TIDAK PIDANA PEROMPAKAN
KAPAL DI INDONESIA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,

(RUDY SANJAYA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	RUDY SANJAYA
NIM	:	20302300508
Program Studi	:	MAGISTER HUKUM
Fakultas	:	FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**UPAYA PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM OLEH
KEPOLISIAN PERAIRAN TERHADAP TIDAK PIDANA PEROMPAKAN
KAPAL DI INDONESIA**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,


(RUDY SANJAYA)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum mengenai tindak pidana perompakan di Indonesia serta mengetahui hambatan yang dialami oleh Direktorat Kepolisian Air dan Udara (Ditpolairud) dalam menangani tindak pidana perompakan. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada analisis terkait upaya yang diimplementasikan Ditpolairud mengenai pencegahan dan penegakan hukum dalam menangani tindak pidana perompakan.

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penulis di dalam menyusun tesis ini menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana perompakan di laut, atau di wilayah pesisir pantai maupun sungai yang baik dilakukan oleh kapal-kapal asing, maupun oleh kapal-kapal domestik di wilayah perairan Indonesia merupakan hal yang menjadi momok dan menimbulkan keresahan bagi pelayaran wilayah domestik maupun pelayaran wilayah internasional. Maka, dalam penanganannya melibatkan Ditpolairud merupakan unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang kepolisian perairan dan udara pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda. Metode yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan terhadap beberapa sarana sebagai akibat yang dapat dilayangkan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Kata Kunci: Efektivitas, pencegahan dan penegakan hukum, perompakan kapal.


ABSTRACT

This research aims to identify and analyze the legal regulations on piracy in Indonesia as well as the obstacles experienced by the Directorate of Water and Air Police (Ditpolairud) in handling piracy crimes. In addition, this research also focuses on analyzing the efforts implemented by Ditpolairud in terms of prevention and law enforcement in handling piracy crimes.

Legal research is a process to find legal rules, legal principles, and legal doctrines to answer the legal issues at hand. The author in preparing this thesis utilizes normative legal research method. The approach method used in this research is the juridical-normative approach method.

The results of this study show that piracy at sea, or in coastal and riverine areas, whether committed by foreign vessels or domestic vessels in Indonesian waters, is a scourge and creates unrest for domestic and international shipping. So, in handling it involves Ditpolairud is an element of implementing the main task in the field of water and air police at the Polda level which is under the Kapolda. The method used to tackle crime against several means as a result that can be sent to the perpetrators of crime, in the form of criminal and non-criminal means, which can be integrated with one another.

Keywords: Effectiveness, prevention and law enforcement, ship piracy.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN PERAIRAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEROMPAKAN KAPAL”**. Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister di Program Pasca Sarjana Magister (S2) Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA). Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Dr. Widayati, S.H. M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo, S.H. M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA dan selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
5. Ida Musofiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

6. Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama yang telah memberikan arahan, masukan, dan motivasi selama proses penyusunan tesis ini.
7. Semua Guru Besar dan Dosen Program Magister (S2) Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah mendidik selama penulis belajar pada Program Pasca Sarjana Magister (S2) Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
8. Seluruh staf dan karyawan Magister (S2) Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Seluruh keluarga saya yang senantiasa memberikan dukungan moral, materi, dan doa yang tak terputus selama penulis menempuh pendidikan.
10. Seluruh teman saya Angkatan Ke-23 Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang seperjuangan yang telah menjadi sumber inspirasi dan dukungan sepanjang proses ini.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna dan terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga tulisan ini dapat memberikan sumbangsih yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang ilmu hukum pidana. Akhir kata, semoga tulisan ini memperoleh berkah dan dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

MOTTO

“Kesuksesan bukanlah sasaran, tetapi sebuah proses.”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya tesis ini bisa selesai diwaktu yang tepat. Penelitian tesis ini saya persembahkan untuk:

1. Ayah, Ibu, Istri dan keluarga besar, saya mengucapkan terimakasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasehat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.
2. Dosen Pembimbing saya, yakni Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H. yang telah membimbing serta memberi masukan dan saran selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini.
3. Sahabat dan teman-teman yang selalu ada dalam suka dan duka, terima kasih atas semangat dan motivasi yang tiada henti.
4. Semua pihak yang terlibat yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang telah membantu saya menyelesaikan tesis ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
MOTTO.....	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	15
A. Latar Belakang Masalah.....	15
B. Rumusan Masalah	23
C. Tujuan Penelitian.....	23
D. Manfaat Penelitian	23
E. Kerangka Konseptual	24
F. Kerangka Teoritis	26
G. Metode Penelitian.....	29

H. Sistematika Isi Tesis	32
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	33
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perompakan.....	33
B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	51
C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Perairan	61
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perompakan Menurut Perspektif Hukum Islam (<i>Fiqh Jinayah</i>)	70
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	80
A. Efektivitas Aturan Hukum Mengenai Perompakan Kapal Di Wilayah Perairan Negara Indonesia	80
B. Hambatan Yang Dialami Oleh Direktorat Kepolisian Air Dan Udara (Ditpolairud) Dalam Menangani Tindak Pidana Perompakan	94
C. Upaya Hukum Yang Diimplementasikan Direktorat Kepolisian Air Dan Udara (Ditpolairud) Mengenai Pencegahan Dan Penegakan Hukum Dalam Menangani Tindak Pidana Perompakan	99
BAB IV PENUTUP	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA	124

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsepsi negara hukum secara sederhana adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya berdasarkan hukum. Indonesia merupakan negara hukum, dimana hal tersebut secara terang termaktub dalam Konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada Pasal 1 ayat (3). Dalam penjelasan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut dijelaskan bahwa “*Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtstaat) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machstaat)*”. Oleh karena itu Negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan pada hukum. Sebagai Negara Hukum, Indonesia memiliki kekuasaan penuh dalam penyelenggaraan tugas-tugas negaranya dan tidak serta merta dapat menggunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang, sebab dalam penyelenggaraan pemerintahan, negara juga dibatasi oleh ketentuan hukum. Terhadap penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan dalam suatu negara hukum terdapat aturan-aturan yang tertulis dalam konstitusi atau peraturanperaturan yang terhimpun dalam hukum tata negara.¹

Hal tersebut berarti bahwa hukum memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat untuk menciptakan keadilan,

¹ H.R. Ridwan, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, cet. XII, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 20.

keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai tindak pidana.²

Proses penanggulangan kejahatan melalui penegakan hukum dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara memerlukan mekanisme yang efektif untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai perilaku kriminal dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota masyarakat atas anggota masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan. Penegakan hukum secara ideal akan mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan adanya pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam mentaati dan melaksanakan hukum. Pentingnya penegakan hukum berkaitan dengan semakin fenomena kejahatan baik pelaku, modus, bentuk, sifat, maupun keadaannya. Kejahatan seakan telah menjadi bagian dalam kehidupan manusia yang sulit diprediksi kapan dan dimana potensi kejahatan akan terjadi.

² Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, hlm. 3.

Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai suatu tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.³

Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Salah satu kajian hukum yang sangat penting adalah kajian hukum pidana. Hukum pidana dapat dirumuskan sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang

³ Barda Nawawi Arief, 2018, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, hlm. 23.

mewujudkannya. Hukum pidana identik dengan hukum yang mengatur pelanggaran yang menyangkut kepentingan umum.⁴

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁵ Berkaitan dengan tindak pidana, salah satu bentuk dari perbuatan melawan hukum dan mengganggu kepentingan umum ialah aksi perompakan di perairan. Hal tersebut menjadi penting untuk dibahas, mengingat Indonesia juga merupakan negara kepulauan dimana hal tersebut termaktub dalam Pasal 25 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “*Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.*”

Indonesia sebagai negara yang telah memiliki predikat sebagai negara kepulauan yang terbesar di dunia, yang memiliki kurang lebih 17.504 pulau besar dan kecil, dengan kira-kira luas lautnya 7.73 juta km^2 yang mengandung sumber daya alam hayati dan non hayati.⁶ pulau-pulau tersebut bertebaran di bawah garis khatulistiwa, memiliki iklim tropis. Konfigurasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan anugrah tuhan YME, memiliki wilayah berupa lautan 70 % sedangkan luas wilayah daratan hanya 30%, terlentang diantaranya samudra pasifik dan samudra hindia diantara dua benua asia dan

⁴ *Ibid.*, hlm. 3.

⁵ P.A.F. Lamintang, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoneisa*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 51.

⁶ Kresno Buntoro, 2014, *Lintas Navigasi Di Nusantara Indonesia*, Cetakan 1, Raja Grafindo Persada, hlm. 9.

Australia. Posisi Negara kesatuan Republik Indonesia sangat strategis di pandang dari segi geostrategi maupun geopolitik. Dengan demikian sangatlah penting untuk dipahami dan dihayati penataan hukum laut nasional maupun hukum laut internasional. Oleh karena hal tersebut merupakan suatu fakta, dimana Indonesia adalah salah satu negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia dengan potensi ekonomi maritim sebesar Rp. 2.026 Triliun, yang terdiri dari pesisir sebesar Rp. 650 triliun, bioteknologi Rp 480 triliun, perikanan Rp. 380 triliun, minyak bumi Rp. 252 triliun, transportasi laut Rp. 240 triliun, dan wisata bahari sebesar Rp. 24 triliun.⁷

Berdasarkan kekayaan alam tersebut, tentu terdapat tantangan besar khususnya dalam menjaga dan memanfaatkan seluruh sumber daya alam tersebut. Kita tentu tidak asing lagi dengan kata “Perompakan” yang juga dapat disebut dengan istilah pembajakan di laut. Bajak laut dapat diidentikkan dengan tindak pidana “Perompakan” yang terjadi di wilayah daratan. Bedanya adalah bahwa untuk mengatasi tindak pidana perompakan (bajak laut) jauh lebih sulit mengingat keterbatasan sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan luas wilayah perairan dan biaya untuk kegiatan pengawasan (patroli) di wilayah perairan tersebut. Namun demikian di dalam kehidupan nyata, tindak pidana perompakan (bajak laut) ini belum mendapat perhatian yang cukup serius dan luas di kalangan masyarakat umum dan bahkan di kalangan teoritis dan praktisi hukum, dibanding dengan tindak

⁷ A. Junaedi Karso, 2022, *Terwujudnya Indonesia Menuju Negara Maritim Dunia Yang Tangguh*, Eureka Media Aksara, hlm. 1.

pidana lainnya, seperti tindak pidana korupsi, narkoba, pencucian uang (*Money Laundering*) dan lainnya.

Di samping itu, modus operandi dalam melakukan tindak pidana perompakan ini bukan hanya merampas barang muatan yang berada dalam kapal saja, melainkan sering pula diikuti dan atau disertai dengan tindak pidana lainnya, seperti mereka tidak segan-segan melakukan pembunuhan untuk menunjukkan kekuasaan dan kekejaman mereka, agar para nakhoda dan awak kapal supaya takut untuk berbuat atau bertindak macam-macam dengan segala daya upaya untuk melawan bajak laut.⁸ Terkadang setelah bajak laut merampas barang muatan kapal diikuti pula dengan tindakan penculikan terhadap nakhoda kapal dan atau anak buah kapal dengan motif dan tujuan untuk memeras pemilik kapal, agar dapat menebus dan menyerahkan sejumlah uang tertentu untuk menyelamatkan nyawa nakhoda dan atau anak buah kapal tersebut.

Hukum internasional telah memberikan kewenangan kepada setiap negara untuk mengadili pelaku perompakan, yakni dengan adanya prinsip yurisdiksi universal, namun jika negara tidak menggunakan kewenangan itu maka sama saja dengan membiarkan perompakan terjadi dan mengancam keamanan pelayaran setiap negara. Oleh karena itu pemerintah Indonesia berusaha untuk melakukan penegakan hukum perompakan yang sudah di atur dalam Buku II, Titel XXIX Pasal 438 sampai Pasal 479 KUHP, kejahatan ini

⁸ Leden Marpaung, 2011, *Isu- Isu Kelautan Dari Kemiskinan Hingga Bajak Laut*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19.

bersifat berat karena hampir semuanya merupakan perbuatan kekerasan terhadap orang atau barang yang ada hubungan dengan pelayaran, terutama pelayaran di laut.

Adapun kualifikasi tindak pidana dan pasal-pasal yang dilanggar dalam hal tindak pidana perompakan kapal laut atau kapal asing, antara lain:⁹

1. Pembajakan (*piracy*) di laut lepas melanggar Pasal 438 KUHP
2. Pembajakan di pantai (perompakan), melanggar Pasal 439 KUHP
3. Pembajakan di pesisir, melanggar hukum Pasal 440 KUHP
4. Pembajakan di sungai, melanggar hukum Pasal 441 KUHP
5. Nahkoda bekerja sebagai/mengajukan melakukan pembajakan, melanggar Pasal 442 KUHP
6. Bekerja sebagai ABK (Anak Buah Kapal) di kapal yang di gunakan untuk pembajak di pantai, melanggar Pasal 443 KUHP
7. Menyerahkan kapal untuk di bajak, melanggar Pasal 447 KUHP
8. Penumpang merampas kapal, melanggar Pasal 448 KUHP
9. Nahkoda melarikan kapal dari pemiliknya, melanggar Pasal 449 KUHP
10. Bekerja sama sebagai nahkoda atau ABK di kapal yang digunakan untuk pembajak, melanggar Pasal 450 KUHP atau Pasal 451 KUHP.

Secara yuridis melakukan tindak pidana perompakan sanksinya telah di atur sebagaimana tertuang dalam Pasal 439 Ayat (1) KUHPidana berbunyi:

“(1) Karena membajak dipantai dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun, barangsiapa dengan memakai sebuah kapal (perahu) melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal (pelaku) itu yang ada dalam daerah laut Negara Indonesia”. Kemudian dapat di kenakan sanksi sebagaimana tertuang dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana yang menyatakan:

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

⁹ Moeljatno, 2021, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 128-131.

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.”

Kemudian dapat dikenakan sanksi sebagaimana tertuang dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana yang menyatakan:

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP tersebut maka institusi terkait seperti Kepolisian Air Polda di masing-masing daerah harus melakukan penegakan hukum pidana dengan maksimal untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan kegiatan Perompakan yang dilakukan kepada kapal-kapal berbendara asing sehingga Perompakan kapal berbendara asing tidak akan terulang kembali di kemudian hari. Namun apabila penegakan hukum tidak dilakukan dengan maksimal bukan tidak mungkin kegiatan Perompakan juga akan menyasar kapal-kapal lokal yaitu kapal Indonesia yang melintas perairan Negara Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul: **EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN PERAIRAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEROMPAKAN KAPAL.**

B. Rumusan Masalah

Uraian di atas dapat penulis kemukakan permasalahan yang hendak penulis bahas, yaitu:

1. Bagaimana efektivitas aturan hukum mengenai perompakan kapal di Wilayah Perairan Negara Indonesia?
2. Hambatan apa yang dialami oleh Direktorat Kepolisian Air dan Udara (Ditpolairud) dalam menangani tindak pidana perompakan?
3. Bagaimana upaya hukum yang dilaksanakan oleh Direktorat Kepolisian Air dan Udara (Ditpolairud) mengenai pencegahan dan penegakan hukum dalam menangani tindak pidana perompakan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum mengenai tindak pidana perompakan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dialami oleh Direktorat Kepolisian Air dan Udara (Ditpolairud) dalam menangani tindak pidana perompakan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang diimplementasikan Direktorat Kepolisian Air dan Udara (Ditpolairud) mengenai pencegahan dan penegakan hukum dalam menangani tindak pidana perompakan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini, diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun secara praktis.

- a. Secara teoritis, dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum pidana.
- b. Secara praktis, diharapkan dapat berguna pada pengaturan secara langsung pada obyek yang diteliti atau dapat dipergunakan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terkait.

E. Kerangka Konseptual

Menginformasikan atau menjelaskan arti dari kata-kata yang ada pada judul tesis dengan memperhatikan ketentuan umum peraturan perundang-undangan yang terkait, buku referensi, kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

Untuk memahami definisi-definisi dari kata-kata maupun rangkaian kata-kata judul tesis ini, maka penulis akan menguraikannya sebagai berikut:

1. Upaya

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.

2. Pencegahan

Menurut sudut pandang hukum, Pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi. Dapat dikatakan pula suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan.

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁰

Sedangkan secara khusus, Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

4. Korps Kepolisian Air dan Udara

Korpolairud memiliki beberapa tugas antara lain memberikan perlindungan, pengayoman dan pengabdian kepada masyarakat, serta penegakan hukum di seluruh wilayah perairan dan udara, mendukung seluruh fungsi kepolisian dan kewilayahan, meningkatkan kapasitas untuk

¹⁰ Delyana Shanty, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta.

melaksanakan fungsi pelatihan polisi air dan udara, pengawasan, pengendalian dan pemantauan keamanan air, serta organisasi pengaduan dan pengaduan masyarakat laut, serta organisasi fungsi pengintaian keamanan untuk pelaksanaan tugas dan kepengurusan Korpolairud, yang berguna bagi pelaksanaan tugas Korpolairud untuk mendukung Baharkam Polri dalam rangka terwujudnya keamanan dalam negeri.

5. Tindak Pidana

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Lebih lanjut, Moeljatno berpandangan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹¹

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, gagasan hukum sebagai gagasan kultural, tidak bisa formal. Sebaliknya ia terarah pada *rechtsidee*, yakni keadilan. Untuk mengisi keadilan ini dengan isi yang konkret, kita harus menengok pada segi finalitasnya. Dan untuk melengkapi keadilan dan finalitasnya dibutuhkan kepastian. Jadi bagi Radbruch, hukum memiliki tiga aspek yakni keadilan,

¹¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

finalitas, kepastian. Aspek keadilan menunjuk pada kesamaan hak didepan hukum. Aspek finalitas menunjukan pada tujuan keadilan, yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Aspek ini menentukan isi hukum. Sedangkan kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan), benar-benar berfungsi sebagai aturan yang ditaati. Tuntutan akan keadilan dan kepastian, menurut Radbruch, merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum.¹²

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:¹³

¹² Satjipto Rahardjo, 2010, *Teori Hukum Dari Berbagai Ruang Dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 130.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 23.

- 1) Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan;
- 2) Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral
 - a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
 - b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.
3. Teori Analisis SWOT
SWOT adalah akronim dari *strengths* (kekuatan), *weaknesses* (kelemahan), *opportunities* (peluang), dan *threats* (ancaman), dimana SWOT dijadikan sebagai suatu model dalam menganalisis suatu organisasi yang berorientasi pada profit dan non-profit dengan tujuan utama untuk mengetahui keadaan organisasi tersebut secara lebih komprehensif.¹⁴ Dalam proses perumusan strategi yang jitu, maka dilakukan pengintegrasian kedua analisis, yaitu analisis internal organisasi dan analisis eksternal organisasi. Analisis internal organisasi digunakan untuk mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan organisasi sedangkan analisis eksternal digunakan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal. Dengan pengintegrasian kedua analisis tersebut maka diperoleh analisis ULPA yaitu Keunggulan,

¹⁴ Irham Fahmi, 2015, *Manajemen Strategis*, CV. Alfabeta, 2015, Bandung, hlm. 252.

Kelemahan, Peluang, dan Ancaman. Analisis ULPA umumnya dikenal dengan Analisis SWOT.¹⁵

Menurut salah satu pakar SWOT, Fredy Rangkuti, analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan/organisasi. Analisis ini didasarkan pada hubungan atau interaksi antara unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan *true* atau *false*, jawaban yang diharapkan dalam penelitian hukum adalah *right*, *appropriate*, *inappropriate*, atau *wrong*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.¹⁶

¹⁵ Sofjan Assauri, 2013, *Strategik Management*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 71.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

Penulis di dalam menyusun tesis ini menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat normatif. Dalam buku Metodologi Penelitian Hukum karya Ronny Hanitijo Soemitro menyatakan bahwa, di dalam penelitian hukum normatif hanya menggunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu peraturan-peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana hukum terkemuka, sedangkan analisa yang dilakukan berupa analisa normatif-kualitatif.¹⁷

Untuk memperoleh hasil-hasil penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif ini, akan penulis coba dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif, yang dapat diartikan bahwa di dalam penulisan tesis ini hanya menggunakan pedoman data sekunder atau penelitian data sekunder.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian yang yuridis-normatif ini berbentuk deskriptif-analitis, yang mempunyai maksud untuk dapat memberikan gambaran secara lengkap dan tertulis dari hasil penelitian kepustakaan.

c. Metode Pengumpulan Data

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 9.

Sebagaimana telah disampaikan di atas, bahwa dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Adapun data sekunder di bidang hukum yang diperoleh sebagai berikut:

1. Bahan-bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:

- i) Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- ii) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
- iii) Undang Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

2. Bahan-bahan hukum sekunder, antara lain:

- i) Buku-buku;
- ii) Tesis sebelumnya; dan
- iii) Jurnal atau Artikel.

Data sekunder diperoleh berdasarkan:

a) Riset Kepustakaan

Riset kepustakaan dilaksanakan dengan cara mencoba mengadakan pemahaman-pemahaman terhadap berbagai macam literatur maupun karya ilmiah yang akan dipergunakan sebagai pendukung teori.

b) Riset Dokumenter

Riset dokumenter dilaksanakan dengan cara mencoba mengumpulkan berbagai macam putusan serta peraturan lembaga terkait, untuk selanjutnya diupayakan adanya usaha pemahaman terhadap dokumen-dokumen tersebut.

c) Metode Penyajian Data

Data yang telah dapat dikumpulkan, baik dari hasil penelitian hukum yang sekunder maupun dari hasil penelitian yang primer, selanjutnya akan disajikan secara terinci dan sistematis di dalam tesis ini.

d) Metode Analisa Data

Penelitian hukum yang normatif ini, akan menghasilkan data yang deskriptif-analisis. Data yang deskriptif-analisis yang telah dapat terkumpul, lebih lanjut akan dikoreksi dan diseleksi. Data yang telah terseleksi ini merupakan data yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, sehingga akan dapat diperoleh gambaran yang obyektif dan jelas akan permasalahan yang diangkat di dalam tesis ini, serta dianalisis secara kualitatif antara perundang-undangan dengan putusan pengadilan.

H. Sistematika Isi Tesis

Penyusunan dan pembahasan tesis ini dibagi dalam 4 (empat) bab, sedangkan pada tiap-tiap bab terbagi lagi dalam sub-sub bab. Adapun uraian bab demi bab secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penyusunan.

Selanjutnya Bab II merupakan Kajian Pustaka. Di dalam bab ini akan diuraikan mengenai Tindak Pidana Perompakan; Pengertian, Aturan Hukum, dan Contoh kasus. Lalu pada sub selanjutnya akan dijelaskan mengenai Upaya Pencegahan dan Penegakan Hukum; Pengertian, Teori, Dasar Hukum, dan Contoh kasus.

Kemudian pada, Bab III uraian tentang Hasil Penelitian Dan Pembahasan yang berisi mengenai: Tindak Pidana Perompakan di Indonesia; Pengertian, Kasus Perompakan di Indonesia. Pada sub selanjutnya akan dijelaskan mengenai Upaya Pencegahan dan Penegakan Hukum Oleh Kopolairud Terhadap Tindak Pidana Perompakan.

Akhirnya Bab IV yang merupakan bab Penutup, berisi uraian tentang Simpulan dari permasalahan yang dikemukakan penulis, di dalam bab ini pula disampaikan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perompakan

1. Perompakan Dalam Hukum Internasional

Pertumbuhan dan perkembangan kedua doktrin tersebut diawali dengan sejarah panjang mengenai penguasaan laut oleh Imperium Roma.

Kenyataan bahwa Imperium Roma menguasai tepi Lautan Tengah dan karenanya menguasai seluruh lautan tengah secara mutlak. Dengan demikian menimbulkan suatu keadaan di mana lautan tengah menjadi lautan yang bebas dari gangguan bajak-bajak laut, sehingga semua orang dapat mempergunakan lautan tengah dengan aman dan sejahtera yang dijamin oleh pihak Imperium Roma. Pemikiran umum bangsa Romawi terhadap laut didasarkan atas doktrin *res communis omnium* (hak bersama seluruh umat manusia), yang memandang penggunaan laut bebas atau terbuka bagi setiap orang. Asas *res communis omnium* di samping untuk kepentingan pelayaran, menjadi dasar pula untuk kebebasan menangkap ikan.¹⁸

Laut lepas merupakan semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, perairan pedalaman suatu negara, atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Implikasi dari definisi tersebut membuat laut lepas menjadi kawasan yang terbuka bagi setiap negara dan tidak ada negara yang mengklaim bahwa kawasan tersebut berada di bawah yurisdiksinya (*Res Communis*) Prinsip hukum yang mengaturrezim laut lepas adalah prinsip kebebasan. Menurut Pasal 87 Konvensi Hukum Laut 1982, kebebasan tersebut meliputi:

- a) *freedom of navigation*;
- b) *freedom of overflight*;
- c) *freedom to lay submarine cables and pipelines, subject to Part VI*;

¹⁸ Irwandi Syahputra, 2020, *Modul Tindak Pidana Kelautan*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, hlm. 8.

- d) *freedom to construct artificial islands and other installations permitted under international law, subject to Part VI;*
- e) *freedom of fishing, subject to the conditions laid down in section 2;*
- f) *freedom of scientific research, subject to Parts VI and XIII.*

Laut lepas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 87 UNCLOS merupakan laut yang terbuka bagi semua negara, sehingga memungkinkan terjadinya suatu tindak pidana pada kawasan tersebut, seperti pembajakan kapal, perdagangan gelap dan penyiaran yang tidak sah. Perompakan bersenjata atau pembajakan di laut merupakan kejahatan yang tertua di dunia. Bahkan, tindakan pembajakan di laut atau dikenal dengan istilah *piracy* merupakan satusatunya tindak kriminal murni yang ditetapkan sebagai kejahatan internasional.

Berdasarkan data dari International Maritime Bureau (IMB) dalam satu tahun ini terdapat 100 kapal yang terlibat upaya perompakan, 42 diantaranya berhasil dibajak dan 17 diantaranya masih belum dibebaskan hingga saat ini. Serangan pembajakan dilakukan terhadap kapal pengangkut minyak, kapal pesiar, kapal pembawa persenjataan bahkan kapal pembawa bantuan kemanusiaan. Hukum internasional menganggap pembajakan sebagai kejahatan terhadap umat manusia (*homo homini lupus*).¹⁹

Berdasarkan buku “Pengantar Hukum Pidana Internasional II” Romli Atmasasmita menyatakan bahwa: “*international crimes* adalah kejahatan yang termasuk yurisdiksi ICC, seperti genosida, kejahatan

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 9.

terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi (Pasal 5 Statuta ICC), dan beberapa kejahatan lain seperti pembajakan di laut. Pada pertemuan internasional *ARF Expert Group Meeting On Transnational Crime* yang diselenggarakan di Seoul tanggal 30-31 Oktober 2000 membahas permasalahan tentang pembajakan, migrasi ilegal dan perdagangan gelap senjata kecil dan ringan, dimana hasil dari pertemuan ini menyatakan bahwa pembajakan yang semakin meningkat, merupakan suatu kejahatan transnasional yang berdampak pada keamanan regional. Prinsip pemberantasan perompakan ini juga ditegaskan oleh pasal 100 Konvensi yang meminta agar negara-negara bekerjasama sepenuhnya dalam pemberantasan perompakan di laut lepas atau tempat lain manapun di luar yurisdiksi suatu negara.

Pasal 101 UNCLOS 1982 bahwa "*Piracy*" itu dapat berupa setiap tindakan kekerasan atau penahanan, atau setiap tindakan pembinasaaan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi, oleh awak kapal atau penumpang sebuah kapal atau pesawat udara swasta, dan kejadian tersebut terjadi di laut lepas, atau di luar yurisdiksi suatu negara, dan tentang pembajakan (*Piracy*) itu sendiri diatur dalam Pasal 100 sampai 107 konvensi. Jadi, apabila tindakan tersebut terjadi di perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial suatu negara maka tindakan tersebut bukan tergolong "*piracy*" melainkan *sea/armed robbery*.

Organisasi Maritim Internasional (*International Maritime Organization-IMO*) merupakan salah satu badan organisasi internasional

yang mengatur tentang bajak laut di dunia. IMO mengeluarkan definisinya tentang bajak laut berdasarkan pasal 101 Konvensi hukum laut Internasional (*United Nations Conventions on the Law of the Sea 1982*) yang dapat digolongkan menjadi lima karakteristik:

- 1) Pembajakan laut harus melibatkan tindakan melawan hukum seperti kekerasan atau penahanan, atau setiap tindakan pembinasaaan dan untuk tujuan-tujuan pribadi oleh awak kapal atau penumpang kapal pribadi atau pesawat pribadi.
- 2) Pembajakan laut harus dilakukan di laut lepas atau di tempat di luar yurisdiksi sebuah negara. Ketentuan tersebut membatasi definisi pada sebuah tindakan kekerasan atau penahanan ilegal terhadap sebuah kapal di wilayah laut bebas atau di wilayah lainnya di luar yurisdiksi sebuah negara. Sehingga, aksi perompakan dan pembajakan yang dilakukan di dalam wilayah laut teritorial suatu negara tidak akan dimasukkan ke dalam istilah bajak laut.
- 3) Definisi UNCLOS tentang pembajakan laut adalah harus melibatkan dua kapal (*two-ship requirement*). Bajak laut harus menggunakan sebuah kapal untuk menyerang kapal lain. Oleh karena itu, dengan definisi tersebut maka penyerangan yang dilakukan oleh penumpang atau awak kapal yang berasal dari dalam kapal tidak termasuk aksi bajak laut.
- 4) Pembajakan laut harus dilakukan demi tujuan pribadi, yang mana tidak memasukkan aksi terorisme atau kegiatan lingkungan sebagai aksi

bajak laut. Oleh karena itu, pembajakan laut yang dilakukan oleh kelompok pemberontak misalnya, tidak dapat digolongkan ke dalam definisi bajak laut.

- 5) Serangan oleh kapal angkatan laut tidak dapat disebut aksi bajak laut karena serangan bajak laut harus dilakukan oleh awak atau penumpang kapal milik pribadi.

Pembajakan di Laut Lepas ini telah diatur berdasarkan hukum kebiasaan internasional, karena dianggap telah mengganggu kelancaran pelayaran dan negara memiliki hak untuk melaksanakan yurisdiksi berdasarkan hukum yang berlaku dalam negaranya.²⁰ Konvensi Roma 1988, Pasal 6 ayat (1) dan (2) berbunyi sebagai berikut:

- 1) menetapkan yurisdiksi atas tindak pidana yang ditetapkan dalam pasal 3 ketika kejahatan dilakukan:
 - a) melawan untuk mengibarkan bendera negara pada waktu kejahatan dilakukan di atas kapal;
 - b) dalam wilayah negara yang bersangkutan, termasuk laut teritorial;
 - c) dilakukan oleh seorang warga negara dari negara tersebut
- 2) Setiap negara pihak juga dapat menerapkan yurisdiksinya atas suatu pelanggaran jika:
 - a) tindakan itu dilakukan oleh seseorang yang berkewarganegaraan dari negara yang bersangkutan;

²⁰ J.G. Starke, 2008, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi X, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 353.

- b) selama pelaku dari negara tersebut, mengancam untuk membunuh atau melukai orang lain;
- c) tindakan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memaksa negara yang bersangkutan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.

Dalam hukum positif internasional, definisi atau batasan pengertian pembajakan di laut telah ditentukan berdasarkan perumusan dalam Konvensi Jenewa 1958 dan Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Konvensi Jenewa 1958 dalam Pasal 15 merumuskan pembajakan di laut yaitu terdiri dari salah satu tindakan berikut:²¹

- 1) Setiap tindakan ilegal kekerasan, penahanan atau tindakan penyusutan, berkomitmen untuk tujuan pribadi oleh awak atau penumpang kapal swasta atau pesawat pribadi, dan diarahkan:
 - a) Di laut lepas, terhadap kapal lain atau pesawat udara, atau terhadap orang atau properti di atas kapal atau pesawat udara.
 - b) Terhadap kapal, pesawat udara, orang atau barang di suatu tempat di luar yurisdiksi Negara manapun.
- 2) Setiap tindakan partisipasi sukarela dalam operasi pesawat terbang dengan mengetahui fakta yang membuatnya menjadi bajak laut-kapal atau pesawat udara.

²¹ Mochtar Kusumaatmadja, 1978, *Hukum Laut Internasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, hlm. 224-225.

Pembajakan di laut lepas merupakan tindak kejahatan internasional dan dianggap sebagai musuh setiap negara, serta dapat diadili dimanapun pembajak tersebut ditangkap tanpa memandang kebangsaannya. Pembajakan di laut lepas memang bersifat “*crimes of universal interest* (kejahatan kepentingan yang universal)”, sehingga setiap negara dapat menahan perbuatan yang dinyatakan sebagai pembajakan yang terjadi di luar wilayahnya atau wilayah negara lain yaitu di Laut Lepas, dan berhak melaksanakan penegakan yurisdiksi dan ketentuan-ketentuan hukumnya.²²

Setiap negara, pada dasarnya boleh menangkap pembajak di laut lepas, dan menyeret kepelabuhannya untuk diadili oleh pengadilan negara tersebut, dengan alasan pembajakan di laut lepas tersebut adalah “*hostes humani generis*”. (musuh semua umat manusia). Tetapi hak ini hanya berlaku terhadap orang-orang yang dianggap melakukan pembajakan dilaut berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh hukum internasional. Hal itu disebabkan mungkin terdapat perbuatan yang dianggap pembajakan oleh undang-undang suatu negara tertentu, tetapi menurut hukum internasional bukan pembajakan. Misalnya, bahwa dalam hukum kejahatan Inggris, bekerja dalam perdagangan budak dianggap sama dengan pembajakan.²³

Ketentuan Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 yang mengatur tentang pembajakan, sebenarnya mengambil alih ketentuan-ketentuan yang

²² Henkin, Louis Henkin, 1980, *International Law, Cases and Materials, American Casebook Series*, ST, PaulMinn, West Publishing Co, USA, hlm. 387.

²³ Mochammad Radjab, 1993, *Hukum Bangsa-Bangsa (terjemahan)*, Penerbit Bhrotara, Jakarta, hlm. 226.

terdapat di dalam Konvensi Hukum Laut Jenewa tahun 1958 tentang Laut Lepas. Pengaturannya sebagai berikut:²⁴

a. Pasal 101 KHL 1982, menjelaskan tentang definisi dan ruang lingkup pembajakan di laut sebagai berikut:

- 1) setiap tindakan kekerasan atau penahanan yang tidak sah, atau setiap tindakan memusnahkan, yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak kapal atau penumpang dari suatu kapal atau pesawat udara swasta, dan dilakukan:
 - a) di Laut Lepas, terhadap kapal atau pesawat udara lain atau terhadap orang atau barang yang ada di atas kapal atau pesawat udara;
 - b) terhadap suatu kapal, pesawat udara, orang atau barang di suatu tempat di luar yurisdiksi negara manapun.
- 2) setiap tindakan turut serta secara sukarela dalam pengoperasian suatu kapal atau pesawat udara dengan mengetahui fakta yang membuatnya menjadi suatu kapal atau pesawat udara pembajak;
- 3) setiap tindakan mengajak atau dengan sengaja membantu tindakan sebagaimana disebutkan dalam sub (a) atau (b).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peristiwa pembajakan yang terjadi di lepas pantai Somalia telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 101 KHL 1982 sebagaimana yang disebutkan di

²⁴ Abdul Muthalib Tahar, 2012, *Hukum Internasional dan Perkembangannya*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 58.

atas. Peristiwa ini terjadi di lepas pantai Somalia yang merupakan daerah di luar laut teritorial Somalia. Para pembajak tersebut melakukan tindakan kekerasan dan penahanan atau penyanderaan terhadap awak kapal yang dibajak.

- b. Pasal 100 KHL 1982 menyatakan bahwa, “Dalam hal pembajakan di laut, semua negara harus bekerjasama sepenuhnya untuk memberantas pembajakan di laut lepas atau di tempat lain manapun di luar yurisdiksi suatu negara.”
- c. Pasal 102 KHL 1982 menyatakan bahwa, “Apabila pembajakan sebagaimana ditentukan di atas dilakukan oleh suatu kapal perang, kapal atau pesawat udara pemerintah dimana awak kapalnya telah memberontak dan mengambil alih kapal atau pesawat udara tersebut, maka tindakan-tindakan yang dilakukan orang-orang tersebut dapat disamakan dengan dilakukan oleh suatu kapal atau pesawat udara pembajak.”
- d. Pasal 103 KHL 1982 mengatur mengenai batasan kapal atau pesawat udara pembajak yaitu sebagai berikut: “Suatu kapal atau pesawat udara dianggap suatu kapal atau pesawat udara pembajak apabila ia dimaksudkan oleh orang yang mengendalikannya digunakan untuk tujuan melakukan salah satu tindakan yang dimaksud dalam Pasal 101. Hal yang sama berlaku apabila kapal atau pesawat udara itu telah digunakan untuk melakukan setiatindakan demikian, selama kapal

atau pesawat udara itu berada di bawah pengendalian orang-orang yang bersalah melakukan tindakan itu.”

- e. Pasal 104 KHL 1982 menyatakan bahwa, “Suatu kapal atau pesawat udara dapat tetap memiliki kebangsaannya walaupun telah menjadi kapal atau pesawat udara perompak. Tetap dimilikinya atau kehilangan kebangsaan ditentukan oleh hukum negara yang telah memberikan kebangsaan itu.”
- f. Pasal 105 KHL 1982, ditentukan bahwa, Di laut lepas atau di setiap tempat di luar yurisdiksi negara manapun, setiap negara dapat:
 - a) menyita suatu kapal atau pesawat udara pembajak;
 - b) menyita suatu kapal atau pesawat udara yang telah diambil oleh pembajak dan berada di bawah pengendalian pembajak;
 - c) menangkap orang-orang (pelakunya) serta menyita barang-barang yang ada di dalam kapal;
 - d) mengadili dan menghukum pelaku-pelaku pembajakan tersebut, serta menetapkan tindakan yang akan diambil berkenaan dengan kapal-kapal, pesawat udara atau barang-barang tersebut dengan memperhatikan kepentingan pihak ketiga.
- g. Pasal 107 KHL 1982 mengatur tentang “Tindakan penyitaan terhadap kapal atau pesawat udara pembajak (termasuk kapal atau pesawat hasil pembajakan) dan menangkap pelaku pembajakan, hanya dapat dilakukan oleh kapal perang atau pesawat udara militer, atau kapal atau

pesawat udara lain yang secara jelas diberi tanda dan dapat dikenal sedang dalam dinas pemerintah.”

- h. Pasal 106 KHL 1982 mengatur bahwa, “Apabila tindakan penyitaan terhadap suatu kapal atau pesawat udara yang dicurigai melakukan pembajakan ini tanpa bukti yang cukup, maka negara yang telah melakukan penyitaan tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang timbul akibat penyitaan tersebut kepada negara yang kebangsaannya dimiliki oleh kapal atau pesawat udara tersebut.”²⁵

2. Perompakan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Moeljatno mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk.²⁶

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan

²⁵ Abdul Alim Salam, 2008, *Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) Di Indonesia*, Departemen Kelautan dan Perikanan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Dewan Kelautan Indonesia, Jakarta, hlm 34.

²⁶ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta.

tersebut. Andi Hamzah²⁷ mengatakan suatu kenyataan bahwa semakin hari semakin banyak delik-delik yang terpenjar di luar KUHPidana hal ini karena disebabkan antara lain:

- a) Adanya perubahan sosial secara cepat sehingga perubahan-perubahan itu perlu disertai dan diikuti dengan peraturan-peraturan hukum pula dengan sanksi pidana. Hukum disini telah berfungsi sebagai “*social engineering*” maupun “*social control*”.
- b) Kehidupan modern semakin kompleks sehingga disamping adanya peraturan hukum (pidana) berupa unifikasi yang tahan lama diperlukan pula peraturan pidana yang bersifat temporer.
- c) Pada banyak peraturan hukum berupa perundang-undangan di lapangan perdata, tata negara, dan terutama administrasi negara perlu dikaitkan dengan sanksi pidana untuk mengawasi peraturan-peraturan itu supaya ditaati. Antara KUHP dengan delik-delik yang tersebar di luar KUHP itu ada titik pertalian. Titik pertalian itu terletak pada aturan umum Buku I KUHP. Hal ini jelas tercaantum dalam pasal 103 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “*ketentuan-ketentuan dalam bab I sampai dengan bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundangundangan lain diancam dengan pidana kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.*”

²⁷ Andi Hamzah, 1992, *Delik-delik Tersebar Di Luar KUHP*, Pradnya Paramita.

Pengertian tindak pidana di laut adalah tindak pidana yang hanya bisa terjadi di laut saja dan tidak bisa terjadi di darat, dibedakan dengan tindak pidana umum yang terjadi di laut. Berawal dari pengertian tersebut maka timbullah akibatnya yaitu bahwa tindak pidana di laut menjadi suatu tindak pidana khusus yang mengandung arti bahwa tindak pidana di laut mempunyai kekhususan tersendiri. Kekhususan itu bisa terjadi meliputi seluruh unsur tindak pidana (subyek, kesalahan, bersifat melawan hukum, bertentangan dengan undang-undang, maupun unsur-unsur lainnya misal tempat, waktu dan keadaan lainnya). Karena merupakan tindak pidana khusus disebut juga delik khusus, delik tersebar, delik diluar KUHP, maka penyelesaiannya pun mempunyai kekhususan yang menyimpang dari tindak pidana umum (KUHP) sedangkan hukum acara juga ada penyimpangan dengan KUHAP bahkan aparat penegak hukum, hukum yang ditegakkan juga ada penyimpangan dan medianya juga lain yaitu berupa laut yang mempunyai sifat internasional sedangkan tata cara melakukan tindak pidana di laut pun berbeda karena menggunakan kapal, namun baik KUHPidana maupun KUHAPidana masih tetap melingkupi tindak pidana di laut.²⁸

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam upaya memberikan perlindungan terhadap kejahatan pembajakan di laut di Indonesia sebenarnya sudah memiliki payung hukum. Beberapa pasal dalam KUHPidana mengatur mengenai kejahatan pembajakan yang terjadi di laut

²⁸ Munsil Lampe, Seminar dan Lokakarya Kelautan Nasional 2015: *Memahami Kebudayaan Maritim Nusantara/Indonesia, Disampaikan Pada Acara Seminar dan Lokakarya Kelautan Nasional 2015: Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*, tanggal 9–10 Juni 2015 diselenggarakan oleh Universitas Padjadjaran Bandung.

yang menurut KUHPidana masih dalam pengertian hukum laut tradisional. Dalam pasal-pasal tersebut dibedakan 4 macam jenis pembajakan menurut tempat di mana kejahatan itu terjadi, yaitu:²⁹

- a) pembajakan di laut (*zee-roof*),
- b) pembajakan di tepi laut (*kust-roof*),
- c) pembajakan di pantai (*strand-roof*),
- d) pembajakan di sungai (*rivier-roof*).

Selain itu, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 membawa akibat hukum bahwa Indonesia terikat oleh kewajiban untuk melaksanakan dan mentaati ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut. Berdasarkan hukum positif Kejahatan Pelayaran dalam KUHPidana di kualifikasi dalam beberapa pasal yaitu sebagai berikut:

- a) Pembajakan (*piracy*) di laut lepas melanggar pasal 438 KUHPidana.

Pada ayat (1) dijelaskan bahwa:

Ie. penjara selama-lamanya lima belas tahun, barangsiapa masuk bekerja sebagai nachoda atau menjalankan pekerjaan nachoda di sebuah kapal (perahu), sedang diketahuinya, bahwa kapal (perahu) itu gunanya atau dipakainya untuk melakukan perbuatan kekerasan ditengah laut terhadap kapal (perahu) lain atau terhadap orang atau barang dikapal (perahu) itu dengan tidak mendapat kuasa untuk itu

²⁹ Irwandi Syahputra, *Op.Cit.*, hlm. 8.

dari sebuah negeri yang berperang atau dengan tiada masuk angkatan laut dari negeri yang diakui sah.

2e. penjara selama-lamanya dua belas tahun barangsiapa masuk bekerja sebagai anak kapal disebuah kapal (perahu) yang semacam itu, sedang diketahuinya akan gunanya atau maksudnya dipakai kapal (perahu) itu, atau barangsiapa dengan sukanya sendiri tetap tinggal bekerja setelah hal itu diketahuinya, ataupun jadi pegawai kapal (perahu) yang demikian.

b) Pembajakan di pantai (perompakan), melanggar pasal 439 KUHPidana.

Dijelaskan pada ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

(1) Diancam karena melakukan pembajakan di tepi laut dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barang siapa dengan memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang di atasnya, di perairan Indonesia.

(2) Yang dimaksud dengan wilayah laut Indonesia yaitu wilayah "Territoriale zee en maritieme kringen ordonantie, S. 1939 – 442.

c) Pembajakan di pesisir, melanggar hukum pasal 440 KUHPidana.

Dijelaskan bahwa: *“Diancam karena melakukan pembajakan di pantai dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barang siapa yang di darat maupun di air sekitar pantai atau muara sungai, melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang atau barang di situ,*

setelah lebih dahulu menyeberangi lautan seluruhnya atau sebagiannya untuk tujuan tersebut.”

- d) Pembajakan di sungai, melanggar pasal 441 KUHPidana.

Di mana menerangkan bahwa: *“Diancam karena melakukan pembajakan di sungai dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barang siapa dengan memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan di sungai terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang di atasnya, setelah datang ke tempat dan untuk tujuan tersebut dengan kapal dari tempat lain.”*

- e) Nakhoda bekerja sebagai/menganjurkan melakukan pembajakan, melanggar pasal 442 KUHPidana.

Pasal ini menerangkan bahwa: *“Diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barang siapa yang menerima atau melakukan pekerjaan sebagai komandan atau pemimpin sebuah kapal, padahal diketahuinya bahwa kapal itu diperuntukkan atau digunakan untuk melakukan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 439 - 441.”*

- f) Bekerja sebagai ABK di kapal yang digunakan untuk pembajak di pantai melanggar pasal 443 KUHPidana.

Pasal ini menjelaskan bahwa: *“Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun barang siapa yang menerima atau melakukan pekerjaan sebagai kelasi di sebuah kapal, padahal diketahuinya bahwa kapal itu diperuntukkan atau digunakan untuk melakukan salah satu*

perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 439 - 441 ataupun dengan sukarela tetap tinggal bekerja di kapal itu, sesudah diketahui olehnya bahwa kapal itu digunakan seperti diterangkan di atas.”

- g) Menyerahkan kapal untuk dibajak, melanggar pasal 447 KUHPidana.
Pasal ini mengatur bahwa: *“Barang siapa dengan sengaja menyerahkan sebuah kapal Indonesia dalam kekuasaan bajak laut, bajak tepi laut, bajak pantai, dan bajak sungai, diancam:*
- (1) dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. jika ia adalah nakoda kapal itu;*
 - (2) dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, dalam hal-hal lain.”*
- h) Penumpang merampas kapal, melanggar pasal 448 KUHPidana.
Pasal ini menyatakan bahwa: *“Seorang penumpang kapal Indonesia yang merampas kekuasaan atas kapal secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”*
- i) Nakhoda melarikan kapal dari pemiliknya, melanggar pasal 449 KUHPidana.
Pasal ini menyatakan bahwa: *“Seorang nakoda sebuah kapal Indonesia yang menarik kapal dari pemiliknya atau dari pengusahanya dan memakainya untuk keuntungan sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan.”*
- j) Bekerjasama sebagai nakhoda atau ABK di kapal yang digunakan untuk pembajak, melanggar Pasal 450 atau Pasal 451 KUHPidana.

Pasal 450

“Seorang warga negara Indonesia yang tanpa izin Pemerintah Indonesia menerima surat, bajak, maupun menerima atau menjalankan pekerjaan sebagai nakoda sebuah kapal, padahal diketahui bahwa kapal itu diperuntukkan atau digunakan untuk pelayaran pembajakan tanpa izin Pemerintah Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lima tahun.”

Pasal 451

“Seorang warga negara Indonesia yang menerima pekerjaan sebagai kelasi di sebuah kapal. padahal diketahuinya bahwa kapal itu diperuntukkan atau digunakan untuk pelayaran pembajakan tanpa izin Pemerintah Indonesia, ataupun secara suka rela tetap bekerja sebagai kelasi sesudah diketahuinya tujuan atau penggunaan kapal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu

melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris "*law enforcement*" dan dalam bahasa Belanda disebut dengan "*rechts teopassing*" atau "*rechtshandhaving*", meliputi pengertian yang bersifat mikro dan makro. Bersifat mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam pengertian makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat berbangsa dan negara. Kata "*law enforcement*" dapat diartikan sebagai penegakan hukum dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan dapat dikembangkan dalam bahasa Inggris sendiri yaitu istilah "*the rule of law versus the rule of just law*" atau dalam istilah "*the rule of law*

and not of man versus istilah *the rule by law* yang berarti *the rule of man by law*".

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³⁰

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan-aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan terhadap perompakan atau pembajakan kapal, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakkan penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap perompakan kapal tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels³¹ maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu:

³⁰ Dellyana Shanty, *Op.cit*, hlm. 32.

³¹ Barda Nawawi Arief, 1991, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, ed. Makalah Seminar Kriminologi UI, Semarang, hlm. 42.

- 1) Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*)
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana.

Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut:

- a) Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (asas Personal).
- b) Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas “tidak pidana tanpa kesalahan”).
- c) Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique³² juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.

Menurut Soedarto, membicarakan masalah penegakan hukum tidak membicarakan bagaimana hukumnya, melainkan apa yang dilakukan oleh aparaturnya dalam menghadapi masalah-masalah dalam penegakan hukum.³³ Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa penegakan hukum membicarakan tentang apa yang (harus) dilakukan oleh aparaturnya dalam menghadapi masalah-masalah sosial.

³² Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, http://jimmy.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, (diakses tanggal 15-Juni-2024, Pukul 18.46 WIB).

³³ Soedarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni Bandung, Bandung, hlm. 113.

Selanjutnya, Joseph Goldstein dalam buku Dellyana Shanty yang berjudul “Konsep Penegakan Hukum” membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:³⁴

- 1) *Total enforcement*, yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh aturan hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan misalnya yang dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penutupan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut *area of no enforcement*.
- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- 3) *Actual enforcement*, menurut Joseph, ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alatalat investigasi, dan sebagainya yang kesemuanya

³⁴ *Ibid.*, hlm. 39.

mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanyalah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.³⁵ Penegakan hukum dapat dilakukan secara maksimal menggunakan sarana hukum pidana atau upaya penal yang diselenggarakan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman (pengadilan), dan lembaga pemasyarakatan.³⁶

2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:³⁷

- a) Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan

³⁵ Sanyoto, 2008, Penegakan Hukum Di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Volume 8, Nomor 3 September 2012.

³⁶ Zainab Ompu Jainah, 2011, Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya badan Narkotika Nasional), Jurnal Keadilan Progresif Universitas Bandar Lampung, Volume 2, Nomor 2 September 2011.

³⁷ Muladi dan Arif Barda Nawawi, 1984, Penegakan Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 157.

perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

- b) Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undangundang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.
- c) Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparataparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundangundangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang- undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu

tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan.³⁸

3. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.³⁹

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan

³⁸ Soedarto, *Op.Cit.*, hlm. 15.

³⁹ Satipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15.

hidup. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu:⁴⁰

- a) Faktor Perundang-undangan Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.
- b) Faktor penegak hukum Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.
- d) Faktor masyarakat Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum.
- e) Faktor kebudayaan Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 34-40.

berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Perairan

Polisi adalah anggota badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Namun, kata Polis dapat merujuk kepada salah satu dari tiga hal yaitu orang, institusi (lembaga), atau fungsi. Polisi yang bermakna institusi biasa kita sebut dengan kepolisian. Contohnya Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, dan Kepolisian Daerah atau Polda.⁴¹

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah pada Pasal 1 angka 1 ditentukan bahwa:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Dalam melaksanakan tugasnya, Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai kewilayahan. Organisasi Polri yang berada di tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) yang di pimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) sedang organisasi Polri yang berada di Tingkat ke Wilayah disebut Kepolisian Daerah (Polda) yang dipimpin oleh Kepala

⁴¹ Erma Yulihastin, 2008, *Bekerja Sebagai Polisi*, Erlangga Mahameru, Jakarta, hlm. 8.

Polisi Daerah (Kapolda). Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 14 Tahun 2018 Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di Wilayah Provinsi yang berada di bawah Kapolri. Polda dalam melaksanakan tugas pokoknya khususnya dalam hal pelaksanaan kepolisian perairan dibantu oleh subbagian pelaksana tugas pokok yaitu Direktorat Polisi Air (DitPolair). Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) adalah bagian integral Polri yang mengemban tugas di wilayah perairan dalam rangka memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, sebagai upaya terciptanya keamanan dalam negeri.

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah Pasal 1 angka 26 yang dimaksud dengan Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara yang selanjutnya disingkat Ditpolairud adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang kepolisian perairan dan udara pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 14 Tahun 2018 Pasal 4 huruf g ditentukan bahwa Kepolisian Daerah (Polda) menyelenggarakan fungsi:

“Pelaksanaan kepolisian perairan dan udara, yang meliputi kegiatan patroli perairan dan udara, pembinaan masyarakat perairan dan potensi dirgantara serta penegakan hukum di perairan.”

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 14 Tahun 2018 Pasal 34 ayat (1) ditentukan bahwa:

Susunan organisasi Ditpolairud, meliputi:
b. Direktur Polairud (Dirpolairud);

- c. Wakil Dirpolairud (Wadirpolairud);
- d. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), terdiri atas:
 - 1. Urusan Perencanaan (Urren);
 - 2. Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu); dan
 - 3. Urusan Keuangan (Urkeu);
- e. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal), terdiri atas:
 - 1. Subbagian Administrasi Operasional (Subbagminopsnal); dan
 - 2. Subbagian Analisis dan Evaluasi (Subbagev);
- f. Subdirektorat Penegakan Hukum (Subditgakkum), terdiri atas:
 - 1. Seksi Intel Perairan (Siintelair), meliputi beberapa unit;
 - 2. Seksi Penyidikan (Sisidik), meliputi beberapa unit; dan
 - 3. Seksi Tahanan dan Barang Bukti (Sitahti);
- g. Subdirektorat Patroli Air dan Udara (Subdit Patroliairud), terdiri atas:
 - 1. Seksi Patroli dan Pengawasan Perairan dan Udara (Sipatwalairud), meliputi beberapa unit; dan
 - 2. Seksi Pembinaan Masyarakat Perairan dan Potensi Dirgantara (Sibinmasair dan Potdirga), meliputi beberapa unit;
- h. Subdirektorat Fasilitas, Pemeliharaan dan Perbaikan (Subditfasharkan), terdiri atas:
 - 1. Seksi Fasilitas (Sifas); dan
 - 2. Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan (Siharkan)
- i. Kapal; dan
- j. Pesawat Udara (Pesud).

Berdasarkan susunan di atas, apabila diperinci terdapat pelaksanaan tugas serta penyelenggaraan fungsi di setiap bagian sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran XXIII Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 14 Tahun sebagai berikut.⁴²

1. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin)

Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik,

⁴² Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, Lampiran XXIII.

pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Ditpolairud.

Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- b. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
- c. pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
- d. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; dan
- e. pelayanan administrasi dan ketatausahaan.

Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin dibantu oleh:

- a. Urren, bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;
- b. Urmintu, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan

c. Urkeu, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.

2. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal)

Bagbinopsnal bertugas melaksanakan pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, Anev, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Ditpolairud serta pelayanan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Bagbinopsnal menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan pembinaan manajemen operasional dan pelatihan;
- b. pelayanan Kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan dan informasi; dan
- c. penganalisisan dan pengevaluasian, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Ditpolairud.

Dalam melaksanakan tugas, Bagbinopsnal dibantu oleh:

- a. Subbagminopsnal, bertugas melaksanakan perencanaan dan pengendalian operasional, pelatihan fungsi, mengumpulkan, mengolah, menyajikan data, membuat perencanaan, menyiapkan administrasi operasional, pengendalian kegiatan operasional, dan pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan; dan

b. Subbaganev, bertugas melakukan penganalisaan dan pengevaluasian, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Ditpolairud.

3. Subdirektorat Penegakan Hukum (Subditgakkum)

Subditgakkum bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana dan/atau pelanggaran yang terjadi di wilayah perairan.

Dalam melaksanakan tugas, Subditgakkum menyelenggarakan fungsi:

- a. deteksi dini dan penyelidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum di daerah hukum Polda;
- b. penyidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum di daerah hukum Polda;
- c. pengkoordinasian dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana di lingkungan Ditpolairud, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan di wilayah perairan; dan
- d. pengamanan, penjagaan, pengawalan, perawatan tahanan, barang bukti, yang meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan, mengamankan, menyimpan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polairud Polda.

Dalam melaksanakan tugas, Subditgakkum dibantu oleh:

- a. Siintelair, bertugas melaksanakan deteksi dini dan penyelidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perairan Polda;
- b. Sisidik, bertugas melaksanakan penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan terhadap penyidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perairan Polda; dan
- c. Sitahti, bertugas melaksanakan pengamanan, penjagaan dan pengawalan serta perawatan tahanan dan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Ditpolairud Polda.

4. Subdirektorat Patroli Air dan Udara (Subdit Patroliairud)

Subditpatroliairud bertugas menyelenggarakan patroli pengawalan perairan dan udara dalam rangka pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat serta pemberian bantuan, pertolongan dan penyelamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Subditpatroliairud menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan patroli dan pengawalan;
- b. pemberian pertolongan, penyelamatan di perairan dan udara serta penanggulangan bencana alam; dan
- c. pelaksanaan Binmas perairan, potensi masyarakat dirgantara dan kerjasama dengan instansi terkait.

Dalam melaksanakan tugas, Subditpatroliairud dibantu oleh:

- a. Sipatwalairud, bertugas melaksanakan patroli, pengawalan, pertolongan dan penyelamatan di wilayah perairan Polda;

- b. Sibinmasair dan Potdirga, bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan kerja sama dengan instansi terkait dalam Binmas perairan, pesisir, pantai dan potensi masyarakat dirgantara.
5. Subdirektorat Fasilitas, Pemeliharaan dan Perbaikan (Subditfasharkan)
- Subditfasharkan bertugas menyelenggarakan fasilitas, pemeliharaan, perbaikan dan perawatan serta pengawasan kelaiklautan, keselamatan kapal dan pesawat udara.

Dalam melaksanakan tugas, Subditfasharkan menyelenggarakan fungsi:


- a. penyelenggaraan fasilitas, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan kapal, dok kapal, serta pesawat udara dan hanggar;
- b. pemeliharaan dan perbaikan materiil peralatan komunikasi, elektronika kapal dan pesawat udara;
- c. pengawasan kelaiklautan, keselamatan kapal dan pesawat Udara serta pembinaan teknik mesin, listrik dan kelaiklautan serta keselamatan kapal dan pesawat udara.

Dalam melaksanakan tugas, Subditfasharkan dibantu oleh:

- a. Sifas, bertugas menyelenggarakan fasilitas perawatan, pemeliharaan dan perbaikan, Doking, bangunan kapal serta hanggar pesawat udara; dan
- b. Siharkan, bertugas memelihara, merawat, memperbaiki mesin, instalasi kelistrikan kapal dan pesawat udara serta pengawasan kelaiklautan, keselamatan kapal dan pesawat Udara.

6. Kapal

Kapal Polisi bertugas melaksanakan patroli laut dan perairan dalam rangka pengamanan dan penegakan hukum, bantuan taktis di bidang transportasi dalam mendukung operasional kepolisian, serta pertolongan dan penyelamatan di wilayah perairan.

ALAT UTAMA	MABES	KET		
KLAS A1	-			
KLAS A2	5			
KLAS A3	13			
KLAS B1	2			
KLAS B2	17			
KLAS B3	6			
KLAS C1	17			
KLAS C2	5			
KLAS C3	1			
JUMLAH	66			

Gambar 6.1 Alutsista Kapal Ditpolairud

Dalam melaksanakan tugas, Kapal Polisi menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan patroli laut dan perairan di daerah hukum Polda;
- pemberian bantuan taktis di bidang transportasi laut dalam rangka mendukung tugas kepolisian;
- pengamanan dan penegakan hukum di perairan dalam daerah hukum Polda sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- pelaksanaan pencarian, pertolongan dan penyelamatan di laut/perairan.

7. Pesawat Udara (Pesud)

Pesud bertugas melaksanakan kegiatan kepolisian, operasional kepolisian, patroli dari udara dalam rangka penegakan hukum dan

transportasi udara, kontijensi serta bantuan pencarian, pertolongan dan penyelamatan di wilayah Polda.

Dalam melaksanakan tugas, Pesud menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan patroli dari udara di daerah hukum Polda;
- b. pemberian bantuan taktis di bidang transportasi udara untuk mendukung tugas kepolisian; dan
- c. pelaksanaan pencarian, pertolongan dan penyelamatan.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perompakan Menurut Perspektif Hukum Islam (*Fiqh Jinayah*)

Di dalam hukum pidana islam tidak dikenal kata perompakan kapal, yang ada adalah Perompakan terjemahan dari kata *al-hirabah*, Secara etimologi *al-hirabah* diambil dari kata *al-harb* (حرب - يارب - حرب) (dengan memberi baris atas (*fathah*) pada huruf “ر” yang bermakna perang/ancaman terhadap keselamatan. Dengan menambahkan huruf (l) diantara huruf “ح” dan “ر” menjadi (حاربة - حراية - حرايا - يحارب - حار) (محرابة - محاربة - حراية - حرايا - يحارب - حار). Namun, bila huruf “ر” diberi huruf bawah (*kasroh*), maka bermakna mengambil harta.⁴³ Secara terminologi, jumhur ulama berpendapat bahwa *al-hirabah* berarti sekelompok orang yang melakukan tindak pengerusakan (perusuh) dan pengganggu keamanan. *Al-hirabah* atau dengan nama lain *qath'u al-thariq* (pembajak/perompak/penyamun) sesungguhnya adalah tindakan melakukan berbagai tindakan pembunuhan yang disertai Perompakan harta benda secara

⁴³ Ibnu Manzur, 1990, *Lisan al-Arab*, tt, jilid ke-1, Dar al-fikr, Beirut, hlm. 302-304.

sewenang-wenang dan mengakibatkan kerusakan serta kerusuhan dalam suatu negeri muslim, tanpa didasari suatu *ta'wil* (penjelasan) apapun.⁴⁴ Pengertian ini dipahami dalam konteks adanya tindakan sekelompok orang, atau perorangan, sebagai penyamun yang sengaja menghadang orang-orang yang melalui sebuah jalan secara menakutkan untuk mengambil barang bawaannya.⁴⁵ Pendefinisian ini sangat sesuai dengan dan setelah kita menelusuri akar katanya, yaitu bermakna perang (membunuh) dan juga dapat berarti merampok atau membajak.

Dalam kebiasaan hukum pidana islam (*fiqih jinayah*), istilah perompakan lebih dikenal pada terjemahan dari kata *al-hirabah*, yang berarti mengambil alih harta milik orang lain secara paksa dengan cara kekerasan. Pengertian *al-hirabah* secara terminologi memiliki arti memerangi atau menyerang. Dalam perspektif Ulama Syâfi'iyah, definisi dari *al-hirâbah* sendiri merupakan melakukan tindakan ke luar demi mencuri harta, atau membunuh, atau menakut-nakuti, dengan cara kekerasan, dengan berpegang kepada kekuatan, dan menjauhkan orang lain dari pertolongan.⁴⁶ Kemudian, *Fiqih jinayah* merupakan ketentuan-ketentuan pengaturan hukum mengenai perbuatan pidana yang melarang seseorang untuk melakukan perbuatan perompakan, Perompakan, menjamin harta, menyamun, maka hal tersebut

⁴⁴ M. Luthfi, 2002, *Skripsi Al-Hirabah Ditinjau Menurut Tafsir Al-Mannar*, Jurusan Tafsir Hadis UIN Jakarta, Jakarta, hlm. 37.

⁴⁵ M. Amin Suma dkk, 2001, *Pidana Islam di Indonesia: peluang, prospek, dan tantangan*, cet. 1, Pustaka Firdaus, Jakarta, hlm. 130.

⁴⁶ I. Ishaq, 2015, *SANKSI PIDANA PEROMPAKAN DALAM KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM*, Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Jakarta, Volume 15, Nomor 2 Maret 2015, hlm. 147.

akan dikenai sanksi atau hukuman yang berat terhadap pelaku kejahatan Perompakan tersebut. *Fiqih Jinayah* merupakan hukum yang berasaskan Al-Qur'an serta Hadits dan berdasarkan syari'at Allah yang tertuang sebuah kemaslahatan untuk kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat.⁴⁷

Menurut Hanafiah, sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah, definisi *hirabah* adalah:

والحرابة الخروج لأخذ المال على سبيل المغالبة إذا أدى هذا الخروج إلى اخافة السبيل أو
اخذ المال أو قتل انسان⁴⁸

Artinya: "*hirabah* adalah keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan yang realisasinya menakut-nakuti orang yang lewat di jalan, atau mengambil harta, atau membunuh orang".

Menurut Syafi'iah definisi *hirabah* adalah:

الحرابة هي الخروج لأخذ مال أو لقتل أو إرهاب مكا برة إعتقادا على الشوأة مع البعد عن
الغوثة⁴⁹

Artinya: "*hirabah* adalah keluar untuk mengambil hartAa, atau membunuh, atau menakutnakuti dengan cara kekerasan, dengan berpegang pada kekuatan, dan jauh dari pertolongan (bantuan)".

Menurut Imam Malik, *hirabah* adalah:

اخذ المال مخادعة مع عدم استعما لها⁵⁰

⁴⁷ Ali H. Z., 2023, *Sosiologi hukum*, Sinar Grafika, hlm. 1.

⁴⁸ Abdul Qadir Audah, 1998, *At-Tasyri' Al-jinai' Al-islami, juz II*, Jilid II, muatsatsah al-hirabah, Beirut, hlm. 639.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 640.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 641.

Artinya: “Mengambil harta dengan tipuan (taktik), baik menggunakan kekuatan atau tidak”.

Kemudian, mengenai perbuatan merampok, menyamun dan merompak adalah tindakan kejahatan yang memiliki sifat mengancam harta dan jiwa seseorang. Manakala seorang pelaku kejahatan mencuri, mengancam, merampas secara paksa untuk memperoleh harta orang lain, maka hukumannya adalah mendapatkan dosa yang lebih besar dari dosa seorang pencuri, karena secara teknis perampasan harta ada unsur tindakan kekerasannya. Jika pelaku kejahatan merampas harta hingga membunuh korbannya, maka dosanya akan berlipat ganda, karena ia telah melakukan perbuatan dosa besar yang sudah tidak dipungkiri kembali diharamkan sesuai syari’at hukum islam. Sehingga wajar saja, apabila seorang perompak, penyamun, dan perompak mendapatkan hukuman ganda dan berkali lipat. Seorang pelaku kejahatan akan dikenai *had* dan diancam hukuman akhirat yang berupa adzab dari Allah SWT. Istilah *had* atau *hudud* adalah larangan dari Allah SWT terhadap perbuatan tertentu yang diperintahkan kepada manusia agar memeliharanya dan tidak mendekatinya atau bahkan melakukannya.

Dilihat dari beberapa pendefinisian terhadap *al-hirabah*, sesungguhnya memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Pembunuhan, Perompakan (pembajakan), menebarkan kerusakan di muka bumi. Hal ini merupakan kejahatan yang sangat berat dalam ajaran islam, sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur’an Surat Al-Ma’idah Ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ
أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ
عَظِيمٌ

Artinya:

“*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar*”.

Menurut jumhur ulama persoalan *al-hirabah* berangkat dari Q.S. 5:33 (seperti yang telah disebutkan diatas). Sebagian kalangan berpendapat, ayat ini diturunkan kepada kaum ‘Urainah dan orang-orang yang murtad pada masa Nabi, Rasulullah SAW memerintahkan untuk memotong tangan dan mencongkel mata-mata mereka. Imam Syafi’i berkata: “*sesungguhnya jika suatu kekuasaan melemah dan terjadi kekacauan di sebuah negeri, maka hal seperti ini dapat dikatagorikan sebagai tindakan al-hirabah.*”⁵¹

Al-hirabah dengan makna menebar keonaran di muka bumi (*wa yas’auna fi al-ardhi fasadan*) dalam Q.S. Al-Maidah: 33, mengandung pengertian yang sangat umum dan memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Seperti pendapat yang mengatakan bahwa tindakan *al-hirabah* tidak lebih

⁵¹ Rusyd I., 2002, *Bidâyat al-Mujtahid*, alih bahasa Imam Ghazali dan Achmad Zaidun, Pustaka Amani, Jakarta, hlm. 669.

seperti perilaku Suku Barbar yang melakukan penyerangan, pembunuhan, menjarah, memperbudak serta melakukan terror terhadap masyarakat. Secara garis besar, *al-hirabah* sebagai *wa yas'auna fi al-ardhi fasan* dapat digolongkan dalam perbuatan-perbuatan berikut:

- 1) Pembunuhan;
- 2) Perompakan/pencurian;
- 3) Pelecehan seksual;
- 4) Mafia peradilan;
- 5) Pencemaran lingkungan dan lain sebagainya.⁵²

Di samping itu dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama di atas, dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk tindak pidana Perompakan (pembajakan) ada empat macam, yaitu:

- 1) Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian pelaku hanya melakukan intimidasi, tanpa mengambil harta dan tanpa membunuh.
- 2) Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian pelaku mengambil harta tanpa membunuh.
- 3) Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian pelaku melakukan pembunuhan tanpa mengambil harta.
- 4) Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian pelaku mengambil harta dan melakukan pembunuhan.

⁵² Kata menurut *Al-Ashfahani* adalah keluarnya dari keseimbangan baik sedikit maupun banyak. Kata ini digunakan untuk menunjuk apa saja baik jasmani, jiwa maupun hal-hal lain. Ia juga diartikan sebagai *Al-Shalah* yang berarti manfaat atau berguna, Quraish S. M., 2002, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Jilid 3, Lentera Hati, Jakarta, hlm. 76.

Apabila seseorang melakukan salah satu dari dari keempat bentuk tindak pidana tersebut di atas maka, ia dianggap sebagai perompak (pembajak) selagi ia keluar dengan tujuan mengambil harta dengan cara kekerasan. Apabila seseorang keluar dengan tujuan mengambil harta, namun tidak melakukan intimidasi, dan tidak mengambil harta, serta tidak pembunuhan maka ia dianggap sebagai perompak (pembajak). Walaupun perbuatannya itu tetap tidak dibenarkan, dan termasuk maksiat yang dikenakan hukuman *ta'zir*.⁵³ Dalam kebiasaan *fiqih jinayah* bahwa *al-hirâbah* merupakan *jarimah*, maka kata "*jarimah*" memiliki keterikatan dengan definitif dalam hukum positif sebagai "tindak pidana" atau "delik pidana". Kemudian, yang dimaksud pada kata *jarimah* adalah beberapa larangan syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Hal tersebut dapat didefinisikan seperti melakukan perbuatan yang dilarang maupun meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.⁵⁴ Selanjutnya pada lingkup *fiqih jinayah*, perompakan dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana *al-hirabah* yang merupakan perbuatan mencuri dengan kekerasan di laut. Akan tetapi, perbuatan Perompakan, perompakan, penyamunan dapat juga diklasifikasikan sebagai bagian dari tindak pidana *hudud*, yang merupakan kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam.⁵⁵ Berikut ini merupakan klasifikasi atau kategori terhadap tindak pidana perompakan, perompakan, penyamunan dan lain-lain dalam perspektif *fiqih jinayah*:

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 95.

⁵⁴ Hanafi A., 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet ke-V, PT. Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 1.

⁵⁵ Auliana Shella, 2017, "*Sanksi Pidana Perompakan Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP*", Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, hlm. 44.

1. Perompakan kecil (*al-sariqah al-sughra*): dimana para pelaku mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan nilai harta sebesar kurang dari $\frac{1}{4}$ dinar emas atau setara. Hal tersebut, dapat dikenai hukuman berupa dipotong tangan kanan dari pergelangan tangan;
2. Perompakan sedang (*al-sariqah al-wusta*): dalam Perompakan ini, biasanya para pelaku mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan nilai harta sebesar $\frac{1}{4}$ sampai dengan $\frac{3}{4}$ dinar emas atau setara. Maka terkait hukumannya dapat dikenai sanksi berupa pemotongan kaki kiri dari pergelangan kaki;
3. Perompakan besar (*al-sariqah al-kubra*): dimana para pelaku merampas harta orang lain dengan senyap dengan nilai harta sebesar lebih dari $\frac{3}{4}$ dinar emas atau setara. Pada Perompakan ini, maka hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku dapat dikenai sanksi berupa pemotongan tangan kanan dan kaki kiri dari pergelangan tangan dan kaki. Hal tersebut berlandaskan firman Allah SWT dalam Q.S. *Al-Maidah* [5]:38;
4. Perompakan dengan kekerasan (*al-hirabah*): pada perbuatan Perompakan ini, apabila para pelaku merampas harta orang lain secara paksa dengan cara kekerasan ataupun pengancaman. Maka dapat dikenai hukuman atau sanksi berupa dibunuh dan disalib. Hal ini didasari dengan ketentuan dalam Q.S. *Al-Maidah* [5]:33.

Para ulama juga berpendapat terkait adanya beberapa unsur yang harus dipenuhi apabila suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai hirabah, sebagai berikut adalah:

1. Merampas harta orang lain;
2. Seseorang melakukannya secara paksa;
3. Pelaku menggunakan kekerasan atau pemerasan;
4. Pelaku menjalankan aksinya di depan umum;

Timbulnya rasa takut dan rasa terancam dari korban.⁵⁶

Kemudian mengenai hukuman terhadap *al-hirabah* juga berkaitan dengan apa yang termaktub dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 281 yang berbunyi:

وَأَنقُوتُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya:

“Waspadalah terhadap suatu hari (kiamat) yang padanya kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian, setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya dan mereka tidak dizalimi.”


Kemudian terkait dari Surat al-Baqarah ayat 281 yang diturunkan di Mina, di kala Nabi menyelesaikan haji akhirnya (haji wada’). Diberi nama surat al-Baqarah karena surat ini memiliki kekhususan menerangkan tentang tindakan pembunuhan yang terjadi di masa Musa dalam kalangan Bani Israil. Surat ini mengandung tujuan dengan pembagian menjadi kepada dua perkara:⁵⁷

⁵⁶ Auliana, Shella. *Op. Cit.*, Hlm. 70.

⁵⁷ Shiddieqy H. A., 2012, *Tafsir Al-Bayan: Tafsir Penjelas Qur’anul Karim*, Pustaka Rizki Pelajar, Semarang, hlm. 10.

- 1) Memberi dakwaan kepada Bani Israil dan membahas pendirian mereka yang sesat serta mengingatkan mereka terhadap nikmat Allah.
- 2) Mengatur tentang syariat hukum-hukum Allah sebagai dasar bagi masyarakat Islam yang menjadikan mereka umat yang istimewa, baik dalam bidang ibadah, muamalah, maupun adat.

Selain itu, Surat al-Baqarah juga menerangkan hal-hal qisas, larangan mengambil atau makan harta orang tanpa hak, waktu pelaksanaan ibadah haji, kaidah-kaidah perang, hukum-hukum larangan meminum arak, persoalan kaffarat sumpah, jual beli, larangan memungut riba, infak di jalan Allah, surat hutang, agunan dan saksi. Akhir dari surat ini menerangkan gambaran akidah para mukmin, menerangkan sifat-sifat muttaqin dan golongan-golongan manusia terhadap al-Qur'an. Terakhir ditutup dengan suatu ajaran, supaya kita senantiasa selalu memohon dan berdoa kepada Allah untuk memudahkan jalan-jalan bagi kita untuk memperoleh pertolongan dan ampunan.



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Aturan Hukum Mengenai Perompakan Kapal Di Wilayah Perairan Negara Indonesia

Tindak pidana perompakan merupakan salah satu perbuatan yang dilarang. Definisi dari pengertian tindak pidana perompakan adalah tindakan kekerasan atau penahanan yang dilakukan secara tidak sah, dengan kata lain setiap tindakan-tindakannya dapat memusnahkan terhadap orang atau objek barang tertentu (barang berharga atau memiliki *value*), yang dilakukan demi tujuan pribadi oleh awak kapal atau anak buah kapal (ABK) maupun penumpang dari suatu kapal.⁵⁸ Tindak pidana perompakan di laut, atau di wilayah pesisir pantai maupun sungai yang baik dilakukan oleh kapal-kapal asing, maupun oleh kapal-kapal domestik di wilayah perairan Indonesia merupakan hal yang menjadi momok dan menimbulkan keresahan bagi pelayaran wilayah domestik maupun pelayaran wilayah internasional. Selama ini, persepsi kita secara umum mengenai tindak kekerasan di laut selalu identik dengan istilah pembajakan laut (*piracy*) seperti di film ataupun cerita yang bersifat fiksi, namun pada realitanya terdapat beberapa kasus yang merupakan tindak kejahatan perompakan di laut (*sea robbery*).

Kemudian, pembajakan laut dan perompakan memiliki istilah yang secara harfiah dapat dikatakan sama, dan terkadang secara bersamaan

⁵⁸ Bernhard Limbong, 2015, *Poros Maritim*, Margaretha Pustaka, hlm. 350.

digunakan untuk menyebutkan suatu peristiwa tindak kekerasan di laut, namun sebenarnya mempunyai istilah yang berbeda tergantung pada wilayah yurisdiksi tempat terjadinya (*locus delicti*) tindak kekerasan di laut tersebut.⁵⁹

Definisi dari efektivitas hukum merupakan kemampuan masyarakat untuk menerapkan dan menaati hukum dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apabila dikaitkan dengan pengaturan perundang-undangan secara materiil maupun formil dan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Redbruch, maka penulis dapat berargumentasi terkait unsur-unsur yang mempengaruhi efektivitas pengaturan hukum mengenai tindak pidana perompakan antara lain:

1. Unsur aturan hukum

Berdasarkan hukum positif secara materiil terkait dengan tindak kejahatan pelayaran atau perompakan telah dinormakan dalam KUHPidana di kualifikasi dalam beberapa pasal yaitu sebagai berikut:

- a) Pembajakan (*piracy*) di laut lepas melanggar Pasal 438 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e KUHPidana
- b) Pembajakan di pantai (perompakan), melanggar Pasal 439 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana
- c) Pembajakan di pesisir, melanggar hukum Pasal 440 KUHPidana
- d) Pembajakan di sungai, melanggar Pasal 441 KUHPidana

⁵⁹ Radjab M., 1993, *Hukum Bangsa-Bangsa (terjemahan)*, Penerbit Bhadrata, Jakarta, hlm. 226 – 227.

- e) Nakhoda bekerja sebagai/menganjurkan melakukan pembajakan, melanggar Pasal 442 KUHPidana
- f) Bekerja sebagai ABK di kapal yang digunakan untuk pembajak di pantai melanggar Pasal 443 KUHPidana
- g) Menyerahkan kapal untuk dibajak, melanggar Pasal 447 ayat (3) dan ayat (4) KUHPidana
- h) Penumpang merampas kapal, melanggar Pasal 448 KUHPidana
- i) Nakhoda melarikan kapal dari pemiliknya, melanggar Pasal 449 KUHPidana
- j) Bekerjasama sebagai nakhoda atau ABK di kapal yang digunakan untuk pembajak, melanggar Pasal 450 atau Pasal 451 KUHPidana.

Selain daripada KUHPidana, dalam pengaturan hukum secara formil terkait perompakan di laut telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hukum Pidana yang merupakan salinan dari KUHPidana peninggalan zaman kolonial, bahwa pengaturan beserta deliknya yang berhubungan dengan tindakan pidana perompakan di laut telah dijelaskan mencakup hal-hal lebih luas daripada KUHPidana Zaman Kolonial dengan pembaharuan aturan-aturan sebagai berikut:

- a) Pasal 542 sampai dengan Pasal 548 UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur tentang Pembajakan dan Kekerasan terhadap dan di atas Kapal
- b) Pasal 549 sampai dengan Pasal 552 UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur tentang Pemalsuan Surat Keterangan Kapal atau Laporan Palsu

- c) Pasal 553 sampai dengan Pasal 557 UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur tentang Penyerangan, Pemberontakan, dan Pembangkangan di Kapal
- d) Pasal 558 sampai dengan Pasal 569 UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur tentang Penyalahgunaan Wewenang dan Pelanggaran Kewajiban oleh Nakhoda Kapal
- e) Pasal 570 UU Nomor 1 Tahun 2023 menjelaskan tentang Perusakan Barang Muatan dan Keperluan Kapal
- f) Pasal 571 sampai dengan Pasal 572 UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur tentang Menjalankan Profesi sebagai Awak Kapal
- g) Pasal 573 sampai dengan Pasal 574 UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur tentang Penandatanganan Konosemen dan Tiket Perjalanan.

Tindak pidana di laut didefinisikan sebagai tindak pidana yang hanya terjadi di laut dan tidak dapat terjadi di darat, berbeda dengan tindak pidana biasa yang pada umumnya terjadi. Berangkat dari pemikiran ini, tindak pidana di laut menjadi tindak pidana khusus, yang berarti memiliki karakteristik yang unik. Kekhususan tersebut dapat mencakup semua karakteristik kejahatan (subjek, kesalahan, melawan hukum, dan sifat melawan hukum, serta unsur-unsur lain seperti lokasi, waktu, dan kondisi lainnya). Karena merupakan tindak pidana khusus, disebut juga tindak pidana khusus, tindak pidana menyimpang, atau tindak pidana di luar hukum pidana, maka ketentuannya pun memiliki sifat khusus yang menyimpang dari tindak pidana umum (KUHPidana), dan hukum acaranya pun memiliki sifat yang menyimpang dari hukum acara pidana

(KUHAPidana). Bahkan aparat penegak hukum pun memiliki variasi dalam hukum yang mereka tegakkan, dan medianya pun berbeda. Dengan kata lain, ada sifat internasional dari laut, dan prosedur untuk kejahatan di laut berbeda karena menggunakan kapal, tetapi baik hukum pidana dan hukum acara pidana masih mencakup kejahatan maritim.

Selain peraturan hukum pidana positif, pengaturan hukum secara materiil terhadap tindak pidana kelautan dapat ditinjau dari pengaturan hukum yang bersifat khusus, yakni:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, Dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia
- e. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut

- f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pelayaran.

Kemudian, pengaturan hukum secara formil terhadap tindak pidana kejahatan perompakan atau kelautan tidak disebutkan secara eksplisit, akan tetapi dalam ketentuan Pasal 284 ayat 2 KUHPidana mengatur bahwa KUHPidana berlaku untuk semua tindak pidana, termasuk ketentuan-ketentuan yang ada sekarang yang merupakan ketentuan khusus untuk acara pidana dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang khusus. Untuk itu, Pasal 6 ayat 1 KUHPidana telah mengatur tentang Penyidik. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut, maka tata cara penyelesaian perkara-perkara khusus diatur dalam undang-undang khusus yang memuat ketentuan khusus atau *lex specialis* untuk proses penyidikan dan penuntutan.

Pada pengaturan hukum secara formil dan materiil maupun pengaturan hukum positif diatas mengenai tindak pidana perompakan, penulis berargumentasi bahwa terkait hukum positif yakni, KUHPidana dan KUHPidana merupakan perundang-undangan yang berasal dan hasil produk dari zaman Kolonial Hindia Belanda hingga saat ini masih berlaku serta hukum pidana positif juga merupakan pengaturan hukum secara umum (*lex generali*) yang berkaitan dengan segala tindak pidana, pengaturan hukum terhadap tindakan pidana perompakan di laut dalam KUHPidana Indonesia ini belum sempurna secara substansif dengan perkembangan

pengaturan hukum pada lingkup internasional dan membutuhkan penyesuaian untuk keadaan dan situasi saat ini. Akan tetapi, pemerintah telah berupaya untuk pembaharuan terhadap pengaturan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hukum Pidana yang dimana pengaturan hukumnya secara materiil dan substansial ataupun lebih relevan daripada sebelumnya serta meningkatkan efektifitas aturan hukum untuk mengatur tindakan pidana, salah satunya tindak pidana perompakan di laut dan terutama di Wilayah Yuridiksi Kelautan Negara Indonesia.

2. Unsur aparat penegak hukum

Dalam mengenai aparat penegak hukum, pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perompakan telah diatur melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah. Terkait pelaksanaan hukumnya, Direktorat Kepolisian Air Dan Udara (Ditpolairud) merupakan lembaga yang berwenang dalam menangani tindak pidana perompakan, hal ini sesuai yang telah dinormakan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, Ditpolairud memiliki tugas dan fungsi sebagaimana yang dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 2, berbunyi:

- (1) *Ditpolairud Polda bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan dan kepolisian udara yang mencakup penegakan hukum, patroli serta fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kapal dan pesawat udara.*
- (2) *Dalam melaksanakan tugas, Ditpolairud menyelenggarakan fungsi:*

- a. *penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;*
- b. *pelaksanaan manajemen operasional dan pelatihan, Anev, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Ditpolairud, serta pelayanan masyarakat;*
- c. *pelaksanaan penegakan hukum di wilayah perairan meliputi kegiatan intelijen, penyidikan, serta penanganan tahanan dan barang bukti;*
- d. *pelaksanaan patroli, pengawalan, pemberian bantuan pertolongan dan penyelamatan di laut dan perairan, Binmas perairan, serta potensi masyarakat dirgantara di daerah hukum Polda;*
- e. *penyelenggaraan fasilitas, pemeliharaan dan perbaikan sarana kapal dan pesawat udara di lingkungan Polda serta melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap fasilitas serta sarana kapal di lingkungan Polres; dan*
- f. *pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan dan udara.*

Sehingga, dengan ini Ditpolairud mempunyai kewenangan dalam penegakan hukum dalam menangani tindak pidana perompakan. Selain itu, Ditpolairud juga memiliki hubungan dan bekerja sama antar instansi dalam menangani tindak pidana perompakan dan menjaga keamanan pada wilayah kemaritiman negara Indonesia namun tetap melakukan sinkronisasi dengan beberapa instansi atau lembaga yang terkait, salah satunya kerjasama yang dilakukan Ditpolairud dengan TNI AL dalam menangani tindak pidana perompakan terhadap perikanan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.11/Men/2006 tentang Perubahan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 hanya memberikan tugas dan wewenang kepada TNI AL. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) menyatakan bahwa petugas penegak hukum di lingkup survei dan penyelidikan ZEE adalah perwira TNI AL yang ditunjuk oleh Panglima Tertinggi TNI. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 juga menyatakan bahwa TNI AL mempunyai peran untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan di Wilayah Kelautan Yurisdiksi Indonesia dengan ketentuan hukum nasional maupun hukum internasional yang telah diratifikasi. Dalam menjalankan fungsinya, fungsionaris TNI AL diberi wewenang, sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983, yakni untuk menangkap kapal dan/atau kapal yang melakukan pelanggaran di ZEE sehingga dapat mencakup penahanan kapal. Lalu, kapal dan/atau orang tersebut akan dikirim ke pelabuhan yang mampu menangani kasus tersebut. Penyerahan ini harus dilakukan sesegera mungkin dan tidak boleh lebih dari 7 hari, kecuali jika ada keadaan kahar (*force majeure*). Ketentuan pidana diatur dalam Pasal 16 dan 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983, menyatakan bahwa jika ada peristiwa pelanggaran terhadap wilayah di dalam ZEE dapat dihukum dengan sanksi pidana, berupa dikenai denda sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Setiap tindakan yang menyebabkan kerusakan pada lingkungan dapat dihukum

berdasarkan hukum pidana sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan yang berlaku.

Kemudian, segala tindakan yang merusak atau menghancurkan barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana dapat dikenai denda sebesar maksimum sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah memberdayakan terhadap dua lembaga keamanan dan pertahanan negara, yakni Polri dan TNI AL, Pasal 13 menyatakan bahwa fungsi utama polisi adalah, antara lain, menegakkan hukum. Mengenai hal tersebut, bahwa dapat diartikan aparatur kepolisian mempunyai peran untuk bertanggung jawab atas penegakan hukum di seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk wilayah kelautan. Pasal 41 juga menyatakan bahwa Kepolisian Republik Indonesia dapat meminta bantuan dari TNI untuk melaksanakan misi keamanan yang telah dinormakan lebih lanjut dalam ketentuan peraturan pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.11/MEN/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2005 telah menjelaskan peraturan lebih lanjut dengan melimpahkan peranan penting dan kewenangan kepada ketiga lembaga yakni Direktorat Kepolisian Air dan Udara (Ditpolairud), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), dan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).

3. Unsur sarana atau prasarana yang mendukung penegakan hukum

Sarana merupakan perihal yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan, sedangkan prasarana adalah fasilitas yang mendukung proses penyelenggaraan tugas dan fungsi kerja. Pada sarana yang dimiliki oleh Ditpolarud dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perompakan adalah kapal dan pesawat udara (pesud). Mengenai sarana dan fasilitas Ditpolraiud, bahwa hal ini telah dinormakan dalam ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah yang dijelaskan melalui Angka 18, Angka 19, Angka 20 dan Angka 21:

- (18) *Kapal Polisi bertugas melaksanakan patroli laut dan perairan dalam rangka pengamanan dan penegakan hukum, bantuan taktis di bidang transportasi dalam mendukung operasional kepolisian, serta pertolongan dan penyelamatan di wilayah perairan;*
- (19) *Dalam melaksanakan tugas, Kapal Polisi menyelenggarakan fungsi:*
 - a. *pelaksanaan patroli laut dan perairan di daerah hukum Polda;*
 - b. *pemberian bantuan taktis di bidang transportasi laut dalam rangka mendukung tugas kepolisian;*
 - c. *pengamanan dan penegakan hukum di perairan dalam daerah hukum Polda sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan*
 - d. *pelaksanaan pencarian, pertolongan dan penyelamatan di laut/perairan.*
- (20) *Pesud bertugas melaksanakan kegiatan kepolisian, operasional kepolisian, patroli dari udara dalam rangka penegakan hukum dan transportasi udara, kontijensi serta bantuan pencarian, pertolongan dan penyelamatan di wilayah Polda.*
- (21) *Dalam melaksanakan tugas, Pesud menyelenggarakan fungsi:*
 - a. *pelaksanaan patroli dari udara di daerah hukum Polda;*
 - b. *pemberian bantuan taktis di bidang transportasi udara untuk mendukung tugas kepolisian; dan*
 - c. *pelaksanaan pencarian, pertolongan dan penyelamatan.*

Kemudian terkait pemeliharaan dan perbaikan sarana atau prasarana, Ditpolairud mempunyai divisi yang berhubungan dengan pemeliharaan dan perbaikan. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan pada Angka 15 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, bahwa Subditfasharkan merupakan divisi yang bertanggung jawab atas menyelenggarakan fasilitas, pemeliharaan, perbaikan dan perawatan serta pengawasan kelaiklautan, keselamatan kapal dan pesawat udara. Mengenai alutsista, sejauh ini Ditpolairud memiliki sekitar 66 buah kapal sebagai penunjang dalam melakukan penjagaan dan pengawasan serta penanganan tindak pidana perompakan di Wilayah Kelautan Indonesia. Mengenai kapal-kapal tersebut, ada beberapa klasifikasi kelas kapal dalam tabel dan gambar sebagai berikut:

ALAT UTAMA	MABES	KET
KLAS A1	-	
KLAS A2	5	
KLAS A3	13	
KLAS B1	2	
KLAS B2	17	
KLAS B3	6	
KLAS C1	17	
KLAS C2	5	
KLAS C3	1	
JUMLAH	66	

Tabel 1. Data alutsista kapal patroli milik Ditpolairud



Gambar 1. Dokumentasi kapal patrol milik Ditpolairud

4. Unsur kesadaran masyarakat

Dalam buku yang berjudul “Optimalisasi SDM masyarakat pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan guna memantapkan wawasan nusantara

dalam rangka terwujudnya ketahanan Nasional” yang ditulis oleh Dr. Ir. Supartono, M.M. menyatakan bahwa mengenai pemahaman atau kesadaran masyarakat masih kurang dikarenakan lemahnya penegakkan hukum di pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan.⁶⁰ Lemahnya budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat ditandai dengan maraknya pelanggaran hukum, antara lain perompakan/perompakan, kejahatan perikanan, kejahatan lingkungan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, kejahatan di zona ekonomi eksklusif, serta kejahatan terorisme di darat dan di laut yang disebabkan oleh minimnya personil dan alutsista TNI/Polri yang ditempatkan di wilayah tersebut. Sehingga, realitas belum efektifnya pengawasan dan penegakan hukum oleh institusi fungsional seperti Polri/TNI, Jaksa, Hakim, Advokat dan lembaga atau organisasi terkait disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur yang belum memadai. Selain itu, kurangnya transparansi dan ketidakjelasan aturan mempersulit kepastian hukum, mempengaruhi kesadaran dan budaya hukum masyarakat, serta pelaksanaan penegakan hukum terhadap kejahatan tidak berpihak pada masyarakat, dipersepsikan lamban atau lemah, dipandang tidak lebih dari sekedar alat kekuasaan, dan sering disalahgunakan untuk kepentingan salah satu golongan/kelompok/partai.

⁶⁰ Supartono, 2011, *Optimalisasi SDM Masyarakat Pulau Kecil Terluar Dan Wilayah Perbatasan Guna Memantapkan Wawasan Nusantara Dalam Rangka Terwujudnya Ketahanan Nasional*, Perpustakaan Lemhannas RI, hlm. 45.

Berdasarkan pernyataan diatas, argumentasi penulis dalam hal ini mengemukakan bahwa Faktor kesadaran hukum masyarakat juga sangat berpengaruh. Semakin tinggi kesadaran hukum yang ada di masyarakat, maka penegakan hukum akan semakin baik. Sebaliknya, semakin rendah kesadaran hukum yang ada di masyarakat, maka akan semakin sulit untuk menegakkan hukum dengan baik. Kesadaran hukum adalah pandangan yang berlaku di masyarakat tentang apa itu hukum. Pandangan ini berkembang di bawah pengaruh berbagai faktor seperti agama, ekonomi, dan politik. Pandangan tersebut juga akan terus berubah secara dinamis, sehingga hukum pun harus tetap relevan dan berubah dengan keadaan sosial yang dinamis. Padahal, pemerintah telah mewajibkan masyarakat ikut andil dan mengambil peran dalam menangani tindak pidana perompakan atau tindak pidana kelautan lainnya. Salah satunya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 274 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang berbunyi:

- (1) *Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayaran secara optimal masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan pelayaran.*
- (2) *Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:*
 - a. *memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan kegiatan pelayaran;*
 - b. *memberi masukan kepada Pemerintah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang pelayaran;*
 - c. *memberi masukan kepada Pemerintah, pemerintah daerah dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelayaran;*
 - d. *menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang terhadap kegiatan penyelenggaraan kegiatan pelayaran yang mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan; dan/atau*

- e. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap kegiatan pelayaran yang mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan umum.*

Oleh karena itu, diperlukan upaya kesadaran hukum, yaitu kesadaran akan nilai-nilai yang melekat pada diri setiap individu atau masyarakat tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan ada, sehingga masyarakat akan benar-benar mematuhi hukum berdasarkan kesadaran tersebut, sehingga dapat mewujudkan cita-cita hukum yang harmonis dan berkeadilan sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa setiap individu berhak atas pengakuan, jaminan, keamanan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

B. Hambatan Yang Dialami Oleh Direktorat Kepolisian Air Dan Udara (Ditpolairud) Dalam Menangani Tindak Pidana Perompakan

Direktorat Polisi Air dan Udara (Ditpolairud) merupakan unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang kepolisian perairan dan udara pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda. Dasar hukum mengenai tugas dan wewenang Ditpolairud telah dinormakan dalam Angka 1 dan Angka 2 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, Ditpolairud secara yuridis merupakan salah satu bagian dari Polri sebagai alat keamanan pemerintahan negara yang fungsional dan kewenangannya telah dinormakan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

“Bahwa tugas pokok Polri adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;*
- 2) Menegakkan hukum; dan*
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”*

Selain itu, pada ketentuan Pasal 14 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, berbunyi:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangundangan lainnya.”

Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas, tugas utama polisi ini berlaku untuk semua wilayah baik di darat, di udara, maupun di laut. Polisi air, yang bertugas mengamankan wilayah maritim, oleh karena itu juga merupakan organisasi polisi yang penting dalam menjaga perdamaian dan ketertiban di wilayah maritim. Wewenang polisi sebagai penyidik dan penyidik, termasuk yang dilakukan oleh Ditpolairud, yakni sesuai dengan peraturan yang telah dijelaskan dalam Pasal 4 KUHAPidana, berbunyi:

“Penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.”

Kemudian, mengenai pengaturan hukum terkait penyidik telah ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAPidana, berbunyi:

“Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.”

Selain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan KUHAPidana, menyatakan bahwa kewenangan polisi di wilayah maritim juga diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan

lain yang mengatur kejahatan khusus di wilayah maritim. Salah satu dari wewenang Ditpolairud dalam menangani tindak pidana perompakan yang berhubungan dengan pelayaran telah dijelaskan secara implisit melalui ketentuan dalam Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang berbunyi:

“Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik lainnya, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Dalam melaksanakan penegakan hukum, Ditpolairud tidak hanya menjalankan tugasnya dengan lancar, tetapi juga menghadapi beberapa kendala. Dengan menganalisa situasi aktual yang mempengaruhi optimalisasi pengamanan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terpencil, teridentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhinya, yakni:⁶¹

- a. Penempatan personil dalam rangka menjamin keamanan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terpencil belum didasarkan pada sifat ancaman dan lingkungan strategis yang sesuai dengan pengendalian operasional kepolisian.
- b. Garnisun polisi perairan di berbagai lokasi strategis, khususnya pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain belum diperkuat secara optimal.

⁶¹ Widylestanto F., 2022, *PENEGAKKAN HUKUM LAUT ILLEGAL FISHING OLEH KEPOLISIAN PERAIRAN DALAM PERSPEKTIF KETAHANAN NASIONAL*, Doctoral dissertation, SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN JAKARTA, hlm. 32-33.

- c. Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pengamanan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terpencil tidak sebanding dengan kompleksitas permasalahan yang muncul. Hal ini seringkali menjadi kendala bagi personel yang diterjunkan untuk melakukan pengamanan secara optimal.

Selain itu, beberapa dermaga mengalami masalah pemeliharaan di atas, banyak kapal dan dermaga yang tidak dipelihara dan dirawat dengan baik. Banyak kapal patroli yang tidak dapat digunakan, tidak dapat dioperasikan, dan rusak secara fisik karena kurangnya perawatan dan peralatan. Akibatnya, operasi keamanan di lokasi menjadi tidak efektif atau kurang efektif. Demikian pula, infrastruktur dermaga tidak memadai baik sebagai tempat berlabuh kapal maupun sebagai tempat koordinasi dan komando pasukan polisi air. Akan tetapi, Ditpolairud memiliki solusi untuk masalah ini. Untuk mengatasi masalah fasilitas dan infrastruktur, Ditpolairud telah mengajukan permohonan pendanaan untuk pemeliharaan fasilitas dan infrastruktur tersebut.

Selain masalah fasilitas dan infrastruktur, wilayah maritim juga merupakan area di mana kekuasaan lembaga yang ada sangat kuat. Ini terutama benar di mana kekuasaan penyelidikan dan investigasi dapat dilakukan oleh pihak-pihak selain polisi. Misalnya, lembaga-lembaga seperti TNI AL, KKP, Bea Cukai dan Imigrasi telah diberdayakan untuk menyelidiki dan mengusut pelanggaran di wilayah maritim. Beberapa dari mereka sudah menunjuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil. (PPNS). Meskipun masing-masing lembaga

memiliki kepribadian unik dalam menangani kasus dan lokasi kejahatan, konflik sering kali muncul di antara mereka.

Koordinasi dan kerjasama antara pihak-pihak menjadi sangat penting dan strategis dalam menangani berbagai bentuk pelanggaran yang ada. Sayangnya, di beberapa daerah, masih ada beberapa lembaga yang memiliki ego sektoral, yang sering kali mengakibatkan duplikasi dalam penanganan kasus. Perihal semacam ini menyulitkan untuk membangun kerjasama antar lembaga dalam menangani pelanggaran ketertiban dan keamanan publik. Penyebabnya adalah oknum-oknum yang biasanya bersembunyi di balik undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur kompetensi mereka.

Tantangan lain yang terjadi di lapangan adalah cuaca buruk, musim yang tidak terduga baru-baru ini juga telah menjadi hambatan unik bagi Ditpolairud. Musim badai dan angin muson barat, khususnya, tidak mendukung patroli, karena angin muson barat dan awal musim hujan membawa angin kencang dan gelombang besar. Selama waktu ini, tidak jarang kapal-kapal nelayan yang mencari ikan di laut terdampar atau mengalami kecelakaan kapal.

Pada kondisi cuaca buruk, Ditpolairud telah menjalin komunikasi dan koordinasi untuk memberikan prediksi cuaca dari BMKG sebelum melaksanakan kegiatan patroli. Jika Ditpolairud perlu melakukan misi dalam kondisi cuaca yang buruk, mereka akan mengerahkan kapal yang sesuai dan mengoordinasikan dukungan pengawasan dengan Pusat.

C. Upaya Hukum Yang Diimplementasikan Direktorat Kepolisian Air Dan Udara (Ditpolairud) Mengenai Pencegahan Dan Penegakan Hukum Dalam Menangani Tindak Pidana Perompakan

Negara Indonesia merupakan negara yang dimana keadaan geografisnya menjadi penghubung antara dua samudera dan dua benua sekaligus, sehingga hal ini menyebabkan wilayah laut Indonesia menjadi ramai karena lalu lalang kapal-kapal niaga baik yang hanya untuk melintas ataupun bertujuan untuk mengantar logistik, melakukan perniagaan, atau menjalankan kegiatan ekspor-impor ke beberapa pelabuhan atau dermaga besar yang ada di wilayah Indonesia ataupun kondisi yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu kondisi geografis ini merupakan tempat yang rawan terjadi perompakan di jalur pelayaran kapal niaga. Akan tetapi, tak semua pelabuhan di Indonesia dapat menjadi tempat berlabuh oleh kapal-kapal niaga berukuran besar, hanya pelabuhan besar saja yang dapat dikunjungi oleh kapal-kapal niaga seperti Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Pelabuhan Tanjung Mas di Semarang, Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya dan Pelabuhan Belawan di Medan.⁶² Fasilitas pelabuhan yang terbatas dalam melakukan aktivitas sehingga hal ini menyebabkan kapal-kapal tersebut menunggu secara bergiliran untuk melakukan labuh jangkar pada area yang disediakan pada setiap pelabuhan.

Keterbatasan tersebut terkadang dimanfaatkan menjadi pemicu munculnya potensi tindak pidana perompakan di wilayah perairan tersebut,

⁶² Romdhon Muhammad Fajar, et al., 2023, *Kepolisian Perairan Dalam Pencegahan Armed Robbery di Area Berlabuh Jangkar*, Jurnal Kewarganegaraan Program Sarjana Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta, Volume 7, Nomor 1 Juni 2023, hlm. 479-480.

terutama pada area yang dimana kapal-kapal tersebut melakukan labuh jangkar di dermaga yang sudah disediakan. Menurut Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, teori penanggulangan kejahatan biasanya di dengan istilah “*penal policy*” atau “*criminal policy*” merupakan suatu upaya yang berfungsi untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, secara rasional dengan berasaskan rasa keadilan dan daya guna.⁶³ Metode yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan terhadap beberapa sarana sebagai akibat yang dapat dilayangkan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Perihal penanggulangan kejahatan, peran Ditpolairud merupakan hal yang sangat utama untuk terus mencegah terhadap peristiwa atau kasus perompakan dan pencurian dikapal. Hal ini dikarenakan agar dapat menumbuhkan rasa kepercayaan terhadap kapal-kapal yang akan melintasi wilayah perairan laut Indonesia serta sekaligus untuk mencegah stigma buruk terhadap wilayah perairan laut Indonesia yang rawan akan tindakan pidana kejahatan di laut. Hal tersebut membutuhkan dan mendapatkan dukungan dari semua pihak terutama para penegak hukum di laut secara menyeluruh meskipun *support system* dari beberapa instansi yang selama ini juga dilaksanakan namun terkait intensitas kegiatan bersamanya masih harus dioptimalisasi. Selain itu, peran penegak hukum di laut yang merupakan organ penting dari institusi yang memiliki wewenang untuk menjaga wilayah perairan laut Indonesia dan dapat berupaya mengoptimalisasikan kerjasama

⁶³ *Ibid.*, hlm. 23.

untuk mencegah perompakan dan pencurian diatas kapal di wilayah perairan Indonesia.

Selanjutnya dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perompakan di laut, Ditpolairud memiliki sub unit yaitu Sub Direktorat Pembinaan Hukum (Subditgakkum) yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana yang disebutkan pada Angka 9 dan Angka 10 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah yang berbunyi:

- (9) *Subditgakkum bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana dan/atau pelanggaran yang terjadi di wilayah perairan.*
- (10) *Dalam melaksanakan tugas, Subditgakkum menyelenggarakan fungsi:*
 - a. *deteksi dini dan penyelidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum di daerah hukum Polda;*
 - b. *penyidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum di daerah hukum Polda;*
 - c. *pengkoordinasian dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana dilingkungan Ditpolairud, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan di wilayah perairan; dan*
 - d. *pengamanan, penjagaan, pengawalan, perawatan tahanan, barang bukti, yang meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan, mengamankan, menyimpan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polairud Polda;*

Dalam menjalankan perannya sebagai sub divisi, Subditgakkum dibantu oleh beberapa unit, yaitu terdiri atas Seksi Intel Perairan (Siintelair), Seksi Penyidikan (Sisidik), Seksi Tahanan dan Barang Bukti (Sitahti). Hal ini berdasarkan pada ketentuan Angka 11 Peraturan Kepolisian Negara Republik

Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah yang berbunyi:

(11) Dalam melaksanakan tugas, Subditgakkum dibantu oleh:

- a. Siintelair, bertugas melaksanakan deteksi dini dan penyelidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perairan Polda;
- b. Sisidik, bertugas melaksanakan penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan terhadap penyidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perairan Polda; dan
- c. Sitahti, bertugas melaksanakan pengamanan, penjagaan dan pengawalan serta perawatan tahanan dan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Ditpolairud Polda.”

Selain regulasi hukum terhadap penanganan tindakan pidana perompakan diatas, pada tanggal 1 September 2020, salah satu anggota Ditpolairud atas nama Ponadi, S.I.K. yang menjabat sebagai Kasubdit Intelair Dirpolair menuangkan gagasannya pada Laporan Proyek Perubahan PKN 1 Angkatan XLV Tahun 2020 dengan judul “*Optimalisasi Kerjasama Pengemban Fungsi Intelijen Guna Mencegah Perompakan Dan Pencurian Diatas Kapal Yang Berada Di Wilayah Perairan Indonesia*”.⁶⁴ Gagasan transfigurasi yang diajukan ini adalah sebuah gagasan untuk meningkatkan sinergitas dan penggabungan antar instansi secara bersama-sama yang memiliki lingkup tugas diwilayah perairan Indonesia serta memiliki kewenangan tugas intelijen dalam menanggulangi kasus yang menjadi problematika internasional terhadap perompakan dan pembajakan ataupun pencurian diatas kapal yang sering dilaporkan pemilik kapal, baik kapal-kapal

⁶⁴ Ponadi, 2020, *Optimalisasi Kerjasama Pengemban Fungsi Intelijen Guna Mencegah Perompakan Dan Pencurian Diatas Kapal Yang Berada Di Wilayah Perairan Indonesia*, Laporan Proyek Perubahan PKN 1 Angkatan XLV Tahun 2020, Jakarta, hlm. 1-3.

yang berbendara negara Indonesia maupun kapal-kapal asing kepada *International Maritime Bureau* (IMB) yang memberikan dampak citra buruk bagi negara Indonesia dalam kacamata dunia internasional. Terkait tugas dan wewenang, intelijen mempunyai fungsi yang sangat utama dalam mengarahkan atau membuat kebijakan dalam organisasi terhadap tantangan menjalankan tugas dan wewenang, baik pada masa sekarang maupun di masa depan. Optimalisasi kerjasama untuk mengemban tugas sebagai Intelijen yang berfungsi dalam melakukan pencegahan tindak pidana perompakan dan pencurian diatas kapal yang berada diwilayah perairan Indonesia. Secara garis besar, usaha yang dikembangkan pada Proyek Perubahan ini bertujuan untuk menempatkan peran Intelijen secara kolaborasi antara subdit Intelair Ditpolair Korpolaairud dan unsur intelijen *Stakeholders* yaitu TNI-AL, Bakamla dan KPLP Ditjen Perhubungan Laut dalam menangani isu atau problematika terhadap perairan di Indonesia seperti perompakan dan pencurian diatas Kapal merupakan isu yang menjadi sorotan internasional sesuai laporan dari *International Maritime Beureu* (IMB).

Selain gagasan upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perompakan yang dikemukakan oleh Ponadi, S.I.K., salah satu penerapan upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap perompakan telah dilakukan oleh Polda Kalimantan Selatan. Hal ini dapat ditinjau pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/18/II/2024/SPKT/Polda Kalimantan Selatan tertanggal 6 Februari 2024, terjadi tindak pidana perompakan yang dialami oleh PT. Musim Mas (sebagai pemilik minyak *fame*) dan PT. Pancaran (sebagai

pemilik Kapal TB. ROYAL 27) dengan kerugian materiil, yaitu kerusakan barang inventaris kapal dan kehilangan barang inventaris Kapal TB. ROYAL 27 jika dirupiahkan maka memiliki nilai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kerusakan barang milik ABK TB. ROYAL 27 yang memiliki nilai sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan kerugian atas hilangnya minyak *fame* kurang lebih 798 kiloliter atau senilai Rp. 7.980.033.000,- (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh juta tiga puluh tiga ribu rupiah) sehingga total kerugiannya senilai Rp. 8.257.033.000 (delapan miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tiga puluh tiga rupiah).

Kronologi kejadiannya, pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, Kapal TB. ROYAL 27 dengan muatan minyak *fame* sebanyak ± 3.959 kiloliter milik PT. Musim Mas dengan jumlah ABK total 14 orang berlayar dari Sampit, Kalteng dengan tujuan PT. PERTAMINA Tanjung Manggis, Karang Asam, Bali. Setelah berlayar sekitar 12 jam dari *bouy* merah atau hijau di titik koordinat 04°-17' 707" S / 114°-06' 505" E sekitar pada pukul 19.00 WITA, para pelaku yang berjumlah 8 orang menggunakan perahu jenis kelotok naik ke Kapal TB. ROYAL 27 dari arah buritan kiri dan masuk ke dalam kapal dengan membawa persenjataan untuk melakukan pengancaman dan menodong ABK TB. Royal 27 serta melakukan penyekapan dengan mengikat seluruh tangan ABK menggunakan sejenis kabel tis dan lakban, kemudian para pelaku mengambil barang milik ABK TB. Royal 27 serta merusak perlengkapan kapal seperti CCTV, radio, kabel, GPS dan *cliper win*.

Pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 (malam hari), beberapa ABK TB. Royal 27 yang disekap melalui jendela kamar mengintip keluar dan melihat ada Kapal SPOB. BAGAS DINAR JAYA 01 mendekat ke Kapal TB. ROYAL 27 untuk melakukan pengambilan muatan minyak *fame* sebanyak +/- 600 KL dengan cara menggunakan mesin pompa dan selang untuk memindahkan muatan minyak *fame* ke KAPAL SPOB. Bagas Dinar Jaya 01 dan Kapal SPOB. Sumber Baru Mulyo, dan sekitar pukul 22.00 WITA, semua pelaku telah meninggalkan Kapal TB. ROYAL 27. Selanjutnya, kapal SPOB BAGAS DINAR JAYA 01 dan Kapal SPOB SUMBER BARU MULYO berlayar menuju Brangas Banjarmasin, namun pada titik koordinat 03° 55' 16" S, 114° 26' 117"E Kapal SPOB BAGAS DINAR JAYA 01 tenggelam karena mengalami kebocoran pada ruang mesin, sedangkan Kapal SPOB SUMBER BARU MULYO telah berlabuh di Brangas Banjarmasin.

Kemudian, pada tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 WITA, Kakorpolairud Baharkam Polri memberikan informasi kepada Dirpolairud Polda Kalimantan Selatan bahwa terjadi peristiwa tindakan pidana pembajakan dan perompakan pada Kapal TB. Royal 27. Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, Kapal TB. ROYAL 27 tiba di daerah Asam-Asam dan lego jangkar. Keesokan harinya tepatnya pada tanggal 06 Feb 2024, Jhonny Gunawan sebagai nahkoda Kapal TB. Royal 27 membuat laporan polisi di Ditpolairud Polda Kalimantan Selatan dengan Nomor LP/B/18/II/2024/SPKT/Polda Kalimantan Selatan. Setelah pembuatan laporan polisi, pada tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13

Februari 2024, Dirpolairud Polda Kalimantan Selatan melakukan penangkapan dan penahanan serta interogasi kepada para terduga pelaku yang merompak Kapal TB. Royal 27 dan diketahui identitasnya beserta perannya sebagai berikut:

1. Sugiyartono alias Artono memiliki peran dalam mencari pembeli minyak *fame* hasil pembajakan, mengatur kegiatan pembajakan yg dilakukan oleh timnya saat di darat, membagi uang hasil pembajakan, menyuruh Jeffry membagi uang hasil pembajakan kepada para tersangka.
2. Jeffry Hendra Yahya alias Jeffry memiliki peran dalam mencari pembeli minyak *fame* hasil pembajakan bersama Saudara Sugiyartono dan membagi uang hasil pembajakan kepada para tersangka melalui via transfer.
3. Suharno alias Arnol memiliki peran sebagai penyedia *handphone* satelit.
4. Lucky Widodo alias Yudi memiliki peran dalam melakukan pengancaman dan menodongkan parang, mengikat dan menjaga ABK ROYAL TB 27.
5. Junaidi Rahman alias Yudi memiliki peran untuk membujuk Saudara lucky untuk melakukan pembajakan mengancam dan menodongkan parang, mengikat dan menjaga ABK Kapal ROYAL TB 27.
6. Ariyanto alias Antok memiliki peran dalam menyediakan sarana kapal kelotok untuk pembajakan mengemudikan dan berjaga di perahu kelotok.
7. Abdul Sani alias Edo Kecil memiliki peran untuk membujuk Saudara Junaidi, meminta bantuan 1 orang untuk melakukan pembajakan, membantu memindahkan muatan-muatan minyak *fame* dari OB ROYAL 27 ke Kapal SPOB BAGAS DINAR JAYA 01, mengancam, menodongkan parang dan

senapan api mainan, mengikat, serta menjaga ABK ROYAL TB 27 / OB ROYAL 27.

8. Mawardi Efendi alias Wardi memiliki peran dalam melakukan pengancaman terhadap ABK kapal dan menjadi operator *handphone* satelit yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli.
9. Pedo alias Kep Pedo Alias Pedo Besar memiliki peran dalam melakukan pengancaman terhadap *crew* kapal dan menjadi nakhoda Kapal TB. ROYAL 27 setelah berhasil dibajak.
10. Abdul Muksin Alias Muksin memiliki peran sebagai pembeli barang yang diduga hasil kejahatan berupa *fame* (*fatty acid methyl ester*).
11. Yudhistira Kresna memiliki peran yang sama dengan Saudara Abdul Muksin.
12. Rully Yanto Alias Rully memiliki peran sebagai kapten Kapal SPOB SUMBER BARU MULYO yang digunakan untuk mengangkut *fame* hasil perompakan.
13. Kaharudin Alias Kahar memiliki peran sebagai kapten Kapal SPOB BAGAS DINAR JAYA yang digunakan untuk mengangkut *fame* hasil perompakan.

Selain para terduga pelaku, Ditpolairud telah mendapatkan temuan, yakni tersangka daftar orang pencarian (DPO) dengan identitas atas nama David Alias David Pincang, Iyan dan Haryono.

Dalam kurun waktu tersebut, para terduga pelaku perompak Kapal TB. Royal 27 ditangkap oleh Ditpolairud Polda Kalimantan Selatan di tempat yang

berbeda-beda. Selain itu, Ditpolairud Polda Kalimantan Selatan telah menemukan barang bukti para pelaku sebagai berikut:

1. Barang bukti dari korban, berupa Kapal ROYAL TB 27;
2. Barang bukti dari tersangka, berupa perahu kelotok bermesin Dongfeng;
3. Barang bukti dari tersangka Saudara Sugiyartono Alias Artono berupa:
 - a. 1 (satu) unit *smartphone* merek Oppo A58;
 - b. 1 (satu) unit *smartphone* merek Oppo A58;
 - c. 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 105;
 - d. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 146-00-0666630-4;
 - e. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4616 9932 6600 5952;
 - f. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221 8430 3382 1492; dan
 - g. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013 0133 0460 0385.
4. Barang bukti dari tersangka Saudara Jeffry berupa:
 - a. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;
 - b. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5260 5120 1031 8150; dan
 - c. Sejumlah uang tunai sebesar Rp. 517.150.000,- (lima ratus tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah).
5. Barang bukti dari tersangka Saudara Abdul Muksin berupa:

- a. 1 (satu) unit *handphone* satelit merek THURAYA berikut *charger*; dan
 - b. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 4616 9932 9219 1867.
6. Barang bukti dari tersangka Saudara Ariyanto Alias Yanto berupa:
- a. 1 (satu) unit Kelotok dengan mesin Dongfeng;
 - b. 1 (satu) buah pisau;
 - c. 4 (empat) buah parang;
 - d. 1 (satu) unit *handphone* merek Readme warna hitam;
 - e. 6 (enam) pasang sarung tangan warna putih;
 - f. 1 (satu) buah jam tangan merek *Portive*; dan
 - g. 1 (satu) *roll* kabel listrik warna hitam.
7. Barang bukti dari tersangka Saudara Lucky berupa:
- a. 1 (satu) buah celana *blue jeans* merek Cardinal;
 - b. 1 (satu) pasang sandal merek Rip curl warna hitam; dan
 - c. 1 (satu) unit *smartphone* merek Vivo X50.
8. Barang bukti dari tersangka Saudara Abdul Sani Alias Edo Kecil berupa:
- a. Uang yang sejumlah Rp 54.302.000,- (lima puluh empat juta tiga ratus dua ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) buah tas merek Biao Wang warna hitam;
 - c. 1 (satu) unit *smartphone* merek Vivo V29e;
 - d. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 0163-01-135875-50-2 atas nama Irma Susanti;

- e. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013 0111 2264 6572;
 - f. 1 (satu) buah jam tangan merek Expedition; dan
 - g. 1 (satu) buah dompet merek Lacoste warna coklat.
9. Barang bukti dari tersangka Saudara Junaedi Alias Yudi berupa:
- a. 1 (satu) buah tas *backpacker* merek EIGER;
 - b. 1 (satu) buah buku rekening BRI beserta ATM;
 - c. 1 (satu) unit *smartphone* merk VIVO; dan
 - d. 1 (satu) pasang sepatu dan barang pribadi lainnya.
10. Barang bukti dari tersangka Saudara Mawardi berupa 1 (satu) unit *smartphone* merk VIVO.

Kemudian, para pelaku dikenai delik pidana berupa Pasal 439 *jo* Pasal 55 dan/atau Pasal 365 ayat 1 dan ayat 2 (angka 2 dan 3) *jo* Pasal 55, Pasal 56 KUH Pidana Tentang Pembajakan Kapal Disertai Pencurian Dengan Kekerasan serta Pasal 480 Ayat 1 KUH Pidana Tentang Melakukan Perbuatan Tertentu Diantaranya Adalah Menjual Dan Membeli Terhadap Barang Yang Diketahui Atau Patut Diduga Berasal Dari Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Penadahan. Para pelaku dihukum dengan ancaman hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara dan/atau hukuman maksimal 9 (sembilan) tahun penjara. Kemudian, pihak Ditpolairud Kalimantan Selatan melakukan rencana tindak lanjut pada kasus ini dengan melengkapi berkas penyidikan, berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dan melakukan pengejaran terhadap DPO berinisial sebagai berikut:

- a. DV (pelaku pengancaman terhadap crew);
- b. IY (pelaku yang membawa ketotok; dan
- c. HY (pemodal kejahatan).

Berdasarkan beberapa perkara diatas, upaya penegakan hukum dan pencegahan tindak pidana perompakan di laut merupakan salah satu aspek penting karena demi keamanan dan kenyamanan para pelaut yang berbendera asing maupun berbendera merah putih yang melakukan pelayaran di wilayah perairan laut Indonesia, serta agar roda perniagaan jalur laut di Indonesia tetap berjalan semestinya. Mengenai kasus diatas, bahwa penulis berargumentasi terkait penanggulangan dan implementasi hukum yang dilakukan oleh Ditpolraiud Kalimantan Selatan terhadap tindak pidana perompakan dapat ditinjau dalam 3 (tiga) aspek upaya hukum, yakni:⁶⁵

1) Aspek Yuridis

Untuk memberikan hukuman yang menimbulkan efek jera bagi para teduga pelaku yang melakukan tindak pidana perompakan di wilayah kedaulatan hukum laut Indonesia maka dapat dikenai dugaan dalam ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 439 *jo* Pasal 55 dan/atau Pasal 365 Ayat 1 dan Ayat 2 Ke (2 & 3) *jo* Pasal 55, Pasal 56, Pasal 480 Ayat 1 KUHPidana. Selain itu, dinyatakan bahwa hak Indonesia untuk “*hot pursuit*” kapal asing yang melanggar ketentuan Undang-Undang ZEEI adalah “hak untuk menuntut” atau “hak untuk mengadili” berdasarkan Pasal

⁶⁵ Wahyudi T. dan Ridwan M., 2020, *Juridical Review of the Legal Imposition of the Defendant in the Sued Divorce Case as the Implementation of Just PERMA No. 3 of 2017*, Journal of Advanced Multidisciplinary Research Fakultas Hukum UNISSULA, Volume 1, Nomor 2 Desember 2020, hlm. 134-135.

111 Konvensi Hukum Laut 1982. Pasal tersebut menjelaskan bahwa jika otoritas suatu negara pantai memiliki alasan yang wajar untuk “percaya bahwa sebuah kapal melanggar ketentuan hukum negaranya”, mereka akan segera mengambil langkah-langkah untuk menuntut kapal tersebut.

2) Aspek Sosiologis

Kegiatan tindak pidana perompakan yang terjadi di wilayah kelautan Negara Indonesia, baik oleh kapal-kapal domestik maupun oleh kapal-kapal asing dapat memberikan dampak atau potensi yang mengakibatkan kerugian cukup besar dalam aspek sosial, ekologi/lingkungan, dan ekonomi, salah satunya PT. Musim Mas (sebagai pemilik minyak *fame*) dan PT. Pancaran (sebagai pemilik Kapal TB. ROYAL 27) dengan mengalami kerugian secara materiil. Perihal tersebut mengakibatkan munculnya armada kapal bajak laut yang melakukan kegiatan perompakan secara masif negara-negara disekitar Indonesia terhadap kapal-kapal yang mengangkut logistik dan perniagaan baik kapal domestik ataupun kapal asing. Terkait modus operandi, para terduga pelaku perompakan terhadap PT. Musim Mas (sebagai pemilik minyak *fame*) dan PT. Pancaran (sebagai pemilik Kapal TB. ROYAL 27) yang digunakan dan teknologi yang lebih canggih serta terkalibrasi dengan baik, dapat dikatakan bahwa penangkapan para terduga pelaku tindak pidana perompakan yang dilakukan oleh Ditpolairud Kalimantan Selatan merupakan sebuah bentuk perilaku yang tidak memberikan toleransi sama sekali terhadap pelaku. Hal ini disebabkan para terduga pelaku telah merencanakan dan memiliki strategi untuk

memuluskan niat jahatnya dan melanggar hukum Indonesia. Selain itu, penegakan hukum terhadap para terduga pelaku perompak Kapal TB. Royal 27 merupakan metode untuk penanggulangan dan pencegahan terhadap dampak kerugian tindak pidana perompakan yang di alami Indonesia ataupun dunia skala internasional.

3) Aspek Filosofis

Dasar filosofis dibentuknya aturan hukum, selain untuk mengatur dan menertibkan masyarakat, yang paling penting adalah memberi rasa keadilan bagi masyarakat. Peradilan sebagai pihak yang menemukan dan menerapkan hukum adalah faktor penting dalam proses penegakan hukum. Perahu jenis kelotok dan seluruh sarana yang digunakan dalam dugaan perompakan merupakan barang bukti alat/sarana yang digunakan untuk tindak pidana. Hal ini sesuai dengan yang telah dinormakan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi:

“Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;*
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;*
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;*

- d. *benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;*
- e. *benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.”*

Kemudian terkait ketentuan penyitaan atas barang diatas, dalam ketentuan Pasal 40 KUHAPidana menjelaskan bahwa saat melakukan penangkapan, penyidik dapat menyita barang yang hilang, alat, barang yang secara wajar dicurigai atau diduga telah digunakan dalam pelanggaran hukum, atau barang lain yang dapat berfungsi sebagai bukti.

Kemudian, penulis memiliki argumentasi mengenai upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Ditpolairud terhadap tindak pidana perompakan dapat implementasikan beberapa upaya hukum, yakni:

- a. Upaya hukum pre-emptif

Upaya pre-emptif, yaitu tindakan yang dilakukan dengan pendekatan secara sosiologis seperti mengadakan kegiatan sosial atau seminar edukasi. Jika dikaitkan dalam pembahasan ini, penyuluhan hukum merupakan hal yang dapat dilakukan oleh Ditpolairud, Dinas Hukum Angkatan Laut atau instansi lain yang berhubungan dengan problematika kemaritiman di Wilayah Kelautan Republik Indonesia. Sehingga, hal ini dapat dicapai melalui tindakan yang memperkuat upaya pencegahan dan respons komunitas atau masyarakat yang berada dekat dengan Wilayah Kelautan Republik Indonesia. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan atau penyuluhan dan sosialisasi, kesadaran publik dan partisipasi dalam

mendeteksi praktik dan aktivitas kegiatan perompakan, memungkinkan koordinasi yang lebih cepat dengan lembaga penegak hukum. Ini akan memastikan bahwa praktik yang berbahaya dan merugikan dapat dicegah, karena tindakan cepat dimulai dengan informasi cepat dari masyarakat.

Selain itu, Ditpolairud dapat melakukan pengembangan komunitas, konseling atau berinteraksi dengan lingkungan sosial, kunjungan manajerial, deteksi dini melalui penguatan peran tokoh masyarakat ataupun komunitas yang terdiri dari elemen-elemen masyarakat yang umumnya bertindak sebagai polisi, memantau dan menjaga ketertiban serta keamanan dalam komunitas, termasuk aktivitas para nelayan dan masyarakat yang terlibat dalam berbagai kegiatan dalam menghadapi tindak pidana perompakan ataupun tindak pidana kelautan lainnya di Wilayah Kelautan Republik Indonesia serta memperkuat daya cegah ataupun aksi cepat tanggap oleh masyarakat.

b. Upaya hukum preventif

Salah satu upaya untuk mencegah kejahatan perompakan adalah langkah-langkah preventif. Metode upaya hukum secara preventif adalah langkah-langkah yang terintegrasi, sistematis, dan terencana yang bertujuan untuk meminimalkan kegiatan perompakan di Wilayah Perairan Indonesia. Langkah-langkah preventif yang diambil adalah:

1) Penyuluhan hukum

Kegiatan ini dilakukan dengan berbagai cara, seperti melalui media massa, melalui seminar secara *offline*, atau sekadar melalui pertemuan

rutin dengan masyarakat untuk membahas undang-undang yang berlaku dan menginformasikan publik tentang undang-undang tersebut. Diharapkan bahwa masyarakat akan mematuhi dan melaksanakan undang-undang atau peraturan ini, sehingga memahami pentingnya dalam menjaga keamanan wilayah kelautan negara dan dampak buruk kegiatan perompakan, serta menyampaikan dampak kerugian tindak pidana perompakan maupun tindak pidana kelautan lainnya terhadap seluruh elemen masyarakat, menghimbau kepada seluruh masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila terjadi tindak pidana perompakan

- 2) Melaksanakan patroli secara rutin di bawah koordinasi Ditpolairud untuk memastikan sikap keamanan yang efektif dan berkelanjutan
- 3) Bekerja sama dengan lembaga atau instansi terkait lainnya dan secara langsung melibatkan masyarakat dalam membantu memantau kegiatan perompakan.

c. Upaya hukum represif

Upaya represif dapat dilakukan dengan cara penanggulangan dan pencegahan tindak pidana perompakan di Wilayah Perairan Yuridiksi Indonesia adalah langkah-langkah penegakan hukum dalam bentuk penindakan lebih lanjut terhadap pelaku pembajakan sehingga dapat meningkatkan kualitas penyelidikan dan penyelesaian kasus hingga ke Kejaksaan serta menerapkan prosedur hukum yang transparan melalui jalur litigasi (acara peradilan pidana) yang sesuai KUHPidana dengan

ketentuan pelanggaran pidana perompakan sebagaimana telah dinormakan KUHPidana atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hukum Pidana.

Kemudian, perihal ini sangat penting untuk menerapkan dan meningkatkan koordinasi antara penyidik dan jaksa dalam menangani kasus. Koordinasi yang baik pasti akan menghasilkan hasil yang positif, terutama dalam memastikan bahwa kasus pembajakan diselesaikan dan bahwa pelaku menerima hukuman yang sebanding dengan kerusakan yang mereka timbulkan. Hal ini bertujuan guna mencegah bagi pelaku untuk melakukan kegiatan pembajakan kembali atau memberikan efek jera dan hal ini juga dapat menjadi contoh bagi masyarakat secara umum apabila melakukan kegiatan perompakan.

Oleh karena itu, hal tersebut juga memastikan bahwa langkah-langkah tegas diambil terhadap mereka yang terlibat dalam tindakan pembajakan agar dapat berfungsi sebagai pencegah dan menjadi peringatan bagi yang lain. Selain itu, Ditpolairud dapat melaksanakan kontrol sosial yang dilakukan setelah suatu pelanggaran atau saat telah terjadi suatu pelanggaran dan dapat dilaporkan kepada Ditpolairud, maka akan ada proses yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh Satrolda. Dan apabila terjadinya suatu pelanggaran maka akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Subdirektorat Penegakan Hukum (Subditgakkum) Ditpolairud.

Dalam rangka menjaga keamanan oleh Ditpolairud, Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri telah mengupayakan program pengamanan

hotspot untuk mengimplementasikan pencegahan tindak pidana perompakan.

Hal ini berdasarkan pada pengaturan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Keputusan Kapolri Nomor: Kep/1995/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang perubahan atas Keputusan Kapolri Nomor: Kep/7681/IX/2020 tanggal 3 September 2020 tentang Penetapan Struktur Tim Pelaksana Kegiatan Prioritas Polri Tahun Anggaran 2021-2024 dan Penanggung Jawab Kegiatan Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan Resor
3. Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 Tentang Patroli;
4. Peraturan Kepala Korpolairud Baharkam Polri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengamanan Dan Penegakan Hukum Di Perairan Yang Sangat Rawan Terhadap Tindak Pencurian Di Kapal (*Hotspot*);
5. Nota Dinas Dirpolair Korpolairud Baharkam Polri Nomor: B/ND-47/REN.2.1./2020/Ditpolair tanggal 27 Januari 2020, tentang Rencana Aksi Pencegahan Pencurian di atas Kapal, *Sea Piracy* dan *Armed Robbery* di Perairan Teritorial Indonesia Periode II Tahun 2020-2024.

Kemudian, definisi dari *Hotspot* adalah area lego jangkar dan sandar kapal niaga yang rawan terhadap tindak pidana pencurian di atas kapal. Wilayah rawan yang telah dipetakan tersebut dibagi menjadi 10 area (*Hotspot*),

antara lain: Belawan (Sumut), Dumai (Riau), Nipah (Kepri), Tanjung Priok (Jakarta), Gresik (Jatim), Taboneo (Kalsel), Muara Berau (Kaltim), Tanjung Butan (Kepri), Balikpapan (Kaltim) dan Tanjung Berakit (Kepri). Sebagai terobosan operasional, maksud dari program pengaman *hotspot* ini adalah untuk pelaksanaan tugas Polisi Perairan dengan sumber daya yang terbatas diarahkan pada fokus sasaran prioritas yang berkualitas dan hasil yang berdampak positif bagi Polri dan pemerintah secara nasional, regional dan internasional.

Dalam program *hotspot* yang dilakukan oleh Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri, bahwa program ini telah menerapkan pola pengamanan area labuh jangkar sebagai berikut:

1. Kapal polisi melakukan patroli pada area labuh jangkar dan melakukan binmas terhadap kapal-kapal yang dianggap tidak berkepentingan pada area labuh jangkar (kapal/boat kecil);
2. Kapal polisi berkomunikasi terhadap kapal yang berlabuh jangkar melalui radio *channel* 16, dan apabila ada hal-hal yang mencurigakan masyarakat dapat melaporkan melalui *channel* 16;
3. Bila terjadi insiden baik pencurian maupun percobaan pencurian di atas kapal, pihak kapal dapat melaporkan langsung ke kapal polisi yang berpatroli atau melaporkan ke petugas posko *quick response* atau melaporkan ke IMB;
4. Setelah menerima laporan insiden, anggota kapal polisi akan mendatangi kapal korban untuk meminta keterangan serta pemeriksaan atas dugaan

tindak pidana di atas kapal (pengumpulan bahan keterangan), setelah kegiatan pengumpulan bahan keterangan selesai anggota kapal polisi meninggalkan kapal korban dan kapal korban dipersilahkan melanjutkan kegiatan;

5. Setelah mendapat bahan keterangan kapal polisi berkoordinasi dengan satuan kewilayahan dan *stakeholder* dalam rangka pengusutan atas dugaan tindak pidana di atas kapal.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis dapat memberikan kesimpulan mengenai tindak pidana perompakan di Wilayah Kelautan Yuridiksi Indonesia dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan efektivitas aturan hukum, dalam aturan hukum positif secara materiil mengenai tindak pidana perompakan kapal di wilayah perairan negara Indonesia sudah lebih baik daripada sebelumnya, yaitu KUHP yang notabene merupakan produk hukum yang dihasilkan dari zaman kolonial Hindia Belanda. Kemudian, aturan hukum positif mengenai tindakan perompakan dan tindak pidana laut lainnya telah diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hukum Pidana serta peraturan ini juga sebagai poros utama dalam mengatur hukum positif terkait tindak pidana lainnya sehingga pengaturan hukum mengenai tindak pidana kelautan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 secara materiil maupun substansial lebih relevan dan mencakup hal-hal yang belum ada pada KUHP. Akan tetapi, mengenai efektivitas penanganan tindak pidana perompakan di laut masih kurang efektif karena disebabkan kurangnya antusias masyarakat dalam mengambil peran untuk penanggulangan tindak pidana perompakan. Selain itu, masyarakat juga mempunyai pandangan yang kurang atas kesadaran budaya dan hukum,

serta pelanggaran hukum yang meluas, termasuk perompakan laut pada wilayah-wilayah terpencil.

2. Hambatan yang dialami oleh Ditpolairud dalam menangani dan mencegah tindak pidana perompakan adalah belum optimalnya deteksi dini di berbagai lokasi yang strategis seperti pulau-pulau terpencil yang berbatasan negara lain, timbulnya ego sektoral/kelembagaan lintas sektoral sehingga menyulitkan dalam pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar secara terpadu (*integrated*). Selain itu, Ditpolairud juga mengalami kendala dengan kondisi alam, yakni curah hujan tinggi pada musim hujan ataupun cuaca buruk seperti badai. Akan tetapi, Ditpolairud dapat mengantisipasi hal tersebut dengan menjalin komunikasi dengan BMKG untuk menghindari cuaca buruk dalam melaksanakan pengawasan dan penjagaan di Wilayah Kelautan Republik Indonesia.

3. Upaya hukum yang dilakukan oleh Ditpolairud dalam menangani tindak pidana perompakan telah cukup baik, salah satunya Ditpolairud Kalimantan Selatan dalam melakukan penangkapan dan penahanan yang terhadap para terduga pelaku perompak Kapal TB. ROYAL 27. Dalam regulasi maupun metode/teknis pada upaya penegakan hukum dan pencegahan tindak pidana perompakan di laut yang dilakukan oleh Ditpolairud telah cukup progresif, salah satunya dengan metode dengan menempatkan peran Intelijen secara kolaborasi antara subdit Intelair Ditpolair Korpolaairud dan unsur intelijen *Stakeholders* yaitu TNI-AL, Bakamla dan KPLP Ditjen Perhubungan Laut dalam menangani tindak pidana perompakan di laut ataupun tindak pidana

laut lainnya. Dengan hal ini, harapan penulis adalah agar menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam roda perniagaan dan pelayaran oleh para pelaut yang melintas di Wilayah Perairan Negara Indonesia. Selain itu, dengan keterbatasan dan hambatan yang dialami oleh Ditpolairud, dalam rangka menjaga keamanan oleh Ditpolairud, Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri telah memberikan solusi untuk mengimplementasikan pencegahan tindak pidana perompakan, yakni program pengamanan *hotspot*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran kepada Ditpolairud maupun instansi lainnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana perompakan adalah terkait penegakan hukum pidana secara formil mengenai tindak pidana perompakan dan tindak pidana lautnya masih kurang, salah satunya pada KUHPidana dikarenakan pada pengaturan hukum mengenai tindak pidana perompakan dan tindak pidana laut lainnya secara substansial masih kurang jelas sehingga hal ini akan menjadi polemik bagi para penegak hukum dalam mengenakan sanksi/hukuman terhadap pelaku pidana apabila tindakan pidana tersebut belum diatur secara formil. Alangkah baiknya, apabila KUHPidana diperbaharui demi penegakan hukum yang lebih relevan dan sama halnya yang dilakukan terhadap pembaharuan KUHPidana melalui Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Q.S. Al-Baqarah

Q.S. Al-Ma'idah

B. Buku

Abdul Alim Salam, 2008, *Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) Di Indonesia*, Departemen Kelautan dan Perikanan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Dewan Kelautan Indonesia, Jakarta.

Abdul Muthalib Tahar, 2012, *Hukum Internasional dan Perkembangannya*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Abdul Qadir Audah, 1998, *At-Tasyri' Al-jinai' Al-islami*, juz II, Jilid II, muatsatsah al-hirabah, Beirut.

Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta.

Ali H. Z., 2023, *Sosiologi hukum*, Sinar Grafika.

Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia.

-----, 1992, *Delik-delik Tersebar Di Luar KUHP*, Pradnya Paramita.

Assauri Sofjan, 2013, *Strategik Management*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

A. Junaedi Karso, 2022, *“Terwujudnya Indonesia Menuju Negara Maritim Dunia Yang Tangguh”*, 216, Eureka Media Aksara.

Barda Nawawi Arif, 1991, *“Upaya Non Penal Dalam Kebijakan*

Penanggulangan Kejahatan”, edited by Makalah Seminar Kriminologi UI, Semarang.

-----, 2018, **Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan**, Kencana Prenada Media Group.

Bernhard Limbong, 2015, **Poros Maritim**, Margaretha Pustaka.

Erma Yulihastin, 2008, **Bekerja Sebagai Polisi**, Erlangga Mahameru, Jakarta.

Dellyana Shanty, 1988, **Konsep Penegakan Hukum**, Liberty, Jakarta.

Hanafi A., 1993, **Asas-Asas Hukum Pidana Islam**, cet ke-V, PT. Bulan Bintang, Jakarta.

Henkin, Louis Henkin, 1980, **International Law, Cases and Materials, American Casebook Series**, ST, PaulMinn, West Publishing Co.

Ibnu Manzur, 1990, **Lisan al-Arab**, tt, jilid ke-1, Dar al-fikr, Beirut.

Irham Fahmi, 2015, **Manajemen Strategis**, CV. Alfabeta, Bandung.

Irwandi Syahputra, 2020, **Modul Tindak Pidana Kelautan**, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, **Hukum Pidana**, Kencana, Jakarta.

J.G. Starke, 2008, **Pengantar Hukum Internasional**, Edisi X, Sinar Grafika, Jakarta.

Kresno Buntoro, 2014, **Lintas Navigasi Di Nusantara Indonesia**, Cetakan 1, Raja Grafindo Persada.

Leden Marpaung, 2011, **Isu- Isu Kelautan Dari Kemiskinan Hingga Bajak**

Laut, Sinar Grafika, Jakarta.

M. Amin Suma dkk, 2001, *Pidana Islam di Indonesia: peluang, prospek, dan tantangan*, cet. 1, Pustaka Firdaus, Jakarta.

Mochammad Radjab, 1993, *Hukum Bangsa-Bangsa (terjemahan)*, Penerbit Bhratara, Jakarta.

Mochtar Kusumaatmadja, 1978, *Hukum Laut Internasional*, Penerbit Binacipta, Bandung.

Moeljatno, 2021, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

-----, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta.

Muladi dan Arif Barda Nawawi, 1984, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

P.A.F. Lamintang, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoneisa*, Sinar Baru, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Ponadi, 2020, *Optimalisasi Kerjasama Pengemban Fungsi Intelijen Guna Mencegah Perompakan Dan Pencurian Diatas Kapal Yang Berada Di Wilayah Perairan Indonesia*, Laporan Proyek Perubahan PKN 1 Angkatan XLV Tahun 2020, Jakarta.

Ridwan H. R., 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Rusyd I., 2002, *Bidâyat al-Mujtahid*, alih bahasa Imam Ghazali dan Achmad Zaidun, Pustaka Amani, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2010, *Teori Hukum Dari Berbagai Ruang Dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.

-----, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.

Shiddieqy H. A., 2012, *Tafsir Al-Bayan: Tafsir Penjelas Qur'anul Karim*, Pustaka Rizki Pelajar, Semarang.

Supartono, 2011, *Optimalisasi SDM Masyarakat Pulau Kecil Terluar Dan Wilayah Perbatasan Guna Memantapkan Wawasan Nusantara Dalam Rangka Terwujudnya Ketahanan Nasional*, Perpustakaan Lemhannas RI.

Soedarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni Bandung, Bandung.

Quraish S. M., 2002, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Jilid 3, Lentera Hati, Jakarta.

C. Internet

http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

D. Jurnal

I. Ishaq, 2015, *SANKSI PIDANA PEROMPAKAN DALAM KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM*, Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Jakarta, Volume 15, Nomor 2 Maret 2015.
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/2858>.

Romdhon Muhammad Fajar, et al., 2023, ***Kepolisian Perairan Dalam Pencegahan Armed Robbery di Area Berlabuh Jangkar***, Jurnal Kewarganegaraan Program Sarjana Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta, Volume 7, Nomor 1 Juni 2023.
<https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4823>.

Sanyoto, 2008, ***Penegakan Hukum Di Indonesia***, Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Volume 8, Nomor 3 September 2012.
<https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/74>

Wahyudi T. dan Ridwan M., 2020, ***Juridical Review of the Legal Imposition of the Defendant in the Sued Divorce Case as the Implementation of Just PERMA No. 3 of 2017***, Journal of Advanced Multidisciplinary Research Fakultas Hukum UNISSULA, Volume 1, Nomor 2 Desember 2020.
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/JAMR/article/view/13057/4970>.

Zainab Ompu Jainah, 2011, ***Mebangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya badan Narkotika Nasional)***, Jurnal Keadilan Progresif Universitas Bandar Lampung, Volume 2, Nomor 2 September 2011.
https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&

[user=xKIDiCMAAAAJ&citation_for_view=xKIDiCMAAAAJ;zYL
M7Y9cAGgC.](#)

E. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Polri)

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Kepolisian Daerah

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara No.
14 Tahun 2018

Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS III)

F. Tesis

Widylestanto F., 2022, ***PENEGAKKAN HUKUM LAUT ILLEGAL FISHING
OLEH KEPOLISIAN PERAIRAN DALAM PERSPEKTIF
KETAHANAN NASIONAL***, Doctoral dissertation, SEKOLAH
TINGGI ILMU PELAYARAN JAKARTA.

G. Seminar

Munsi Lampe, **Seminar dan Lokakarya Kelautan Nasional 2015: Memahami Kebudayaan Maritim Nusantara/Indonesia, Disampaikan Pada Acara Seminar dan Lokakarya Kelautan Nasional 2015: Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia**, tanggal 9–10 Juni 2015 diselenggarakan oleh Universitas Padjadjaran Bandung.

H. Skripsi

Auliana Shella, 2017, **“Sanksi Pidana Perompakan Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP”**, Skripsi, UIN Walisongo, Semarang.

M. Luthfi, 2002, **Skripsi Al-Hirabah Ditinjau Menurut Tafsir Al-Mannar**, Jurusan Tafsir Hadis UIN Jakarta, Jakarta.

